



**UNIVERSITAS INDONESIA**

**KAWIN KONTRAK MENURUT PANDANGAN  
UNDANG-UNDANG NOMOR 1/1974 TENTANG  
PERKAWINAN**

(Suatu Kajian Hukum Keluarga Menurut Tata Hukum di Indonesia)

**TESIS**

**NAMA : RENNY WIDHAYANTIE F**

**NPM : 080642 7700**

**FAKULTAS HUKUM**

**PROGRAM MAGISTER KENOTARIATAN**

**UNIVERSITAS INDONESIA**

**JANUARI 2011**



**UNIVERSITAS INDONESIA**

**KAWIN KONTRAK MENURUT PANDANGAN  
UNDANG-UNDANG NOMOR 1/1974 TENTANG  
PERKAWINAN**

(Suatu Kajian Hukum Keluarga Menurut Tata Hukum di Indonesia)

**TESIS**

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar

Magister Kenotariatan

**NAMA : RENNY WIDHAYANTIE F**

**NPM : 080642 7700**

**FAKULTAS HUKUM**

**PROGRAM MAGISTER KENOTARIATAN**

**UNIVERSITAS INDONESIA**

**JANUARI 2011**



## **HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS**

**Tesis ini adalah hasil karya saya sendiri, dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar.**

**Nama : Renny Widhayantie F, SH.,MH**

**NPM : 0806427700**

**Tanda Tangan :**

**Tanggal : 7 Januari 2011**



## HALAMAN PENGESAHAN

Tesis ini diajukan oleh

Nama : Renny Widhayantie F, SH, MH.  
NPM : 0806427700  
Program Studi : Magister Kenotariatan  
Judul Tesis : Kawin Kontrak menurut pandangan Undang-Undang  
Nomor 1/1974 tentang Perkawinan

**Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Magister Kenotariatan pada Program Studi Kenotariatan Fakultas Hukum, Universitas Indonesia.**

### DEWAN PENGUJI

Pembimbing : Prof.Wahyono Darmabrata, SH.,MH (.....)

Penguji : Surini Ahlan Sjarif, SH.,MH (.....)

Penguji : Dr.Drs.Widodo Suryandono SH.,MH(.....)

Ditetapkan di : Depok

Tanggal : 7 Januari 2011

## KATA PENGANTAR

Ucap serta rasa syukur dari hati yang terdalam ke haribaan Alloh SWT beserta junjungan Nabi besar Muhammad SAW atas kuasa dan ijinnya akhirnya penulisan tesis ini dapat selesai sesuai waktu yang dijadwalkan .

Adapun tugas akhir berupa tesis ini merupakan tugas yang wajib dikerjakan dalam meraih gelar Magister Kenotariatan Universitas Indonesia dengan judul :  
“KAWIN KONTRAK MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 1/1974 TENTANG PERKAWINAN (Suatu Kajian Hukum Keluarga Menurut Tata Hukum di Indonesia).

Dalam kesempatan ini ijinakan saya untuk menghaturkan rasa terimakasih kepada orang-orang yang berjasa sehingga tesis ini dapat selesai yaitu kepada :

1. Pembimbing tesis yang terhormat Bapak **Prof. Wahyono Darmabrata SH., MH.**
2. Penguji tesis yang terhormat **Surini Ahlan Sjarif, SH., MH.**
3. Yth. Dekan serta Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Indonesia
4. Yth. Ketua Program Kenotariatan Bapak **Dr.Drs. Widodo Suryandono, SH., MH.**
5. Yth. Civitas akademika dan staff Sekretariat Magister Kenotariatan Universitas Indonesia
6. Yth. para dosen pengajar Magister Kenotariatan Universitas Indonesia yang tidak dapat disebutkan satu per satu dari mulai dosen pengajar semester satu sampai dengan semester terakhir.
7. Teman-teman MKn UI angkatan 2008, teman seperjuang dalam meraih cita, nina, rini'azmi', ita, pak Joko, disri, ade, mba meta, vira, lea, eka dll masih banyak lagi.
7. Yang tercinta My Great Mother, **Ny.N.Ridhawatie** yang telah berjuang sebagai single parent juga buat doanya, ayahandaku almarhum papap **R.Soewito**

&almarhum Papa **Soeharto Djoyohubojo**, adindaku **Tommy & Ajengnya** serta **syifa** & calon adiknya. Juga **Ombai Akas** serta keluarga pelita semuanya.

8. **Nenek & kakek Djamhur Asmara**(dian,hany,hadi ,yudi), atas semua waktu dan tenaga yang telah dicurahkan. Juga untuk **teh didi** yang gesit dan setia.
9. My Lovely husband **Ir.Firmansyah Jayakusuma** atas ijinnya, supportnya dan perhatiannya yang amat sangat besar dan berarti , juga yang tersayang my georgeus son **Alfath Syahda Kesha P.A** dan **Athalla Syahda Adijaya Sidqi P.A.**, terimakasih jagoan-jagoan kecilku yang pintar dan soleh kalian penyemangat ibu, tak lupa **calon anakku ke tiga** yang masih dalam kandungan semoga lahir dengan lancar dan sehat serta berbakti pada agama, ayah dan ibu ...amin

Akhir kata semoga apa yang telah penulis tuangkan dalam tugas akhir ini dapat menjadi sumbangsih, pengetahuan dalam hal hukum keluarga dan perkawinan dan dapat menjadi acuan bagi para praktisi hukum untu dapat berbuat sesuatu guna kebaikan dan kemaslahatan bersama.Penulis menyadari sepenuhnya tulisan ini masih jauh dari sempurna, karenanya dengan tangan terbuka penulis menerima masukan yang sifatnya positif.Demikian semoga berkenan.

Bogor, Januari 2011

Hormat penulis

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

---

---

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Renny Widhayantie F, SH.,MH.  
NPM : 0806427700  
Program Studi : Magister kenotariatan  
Departemen : Hukum  
Fakultas : Hukum  
Jenis Karya : Tesis

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (Non-Exclusive Royalti-Free Right)** atas karya ilmiah saya yang berjudul :

**KAWIN KONTRAK MENURUT PANDANGAN UNDANG-UNDANG  
NOMOR 1/1974 TENTANG PERKAWINAN.**

beserta instrument/disain/perangkat (jika ada). Berdasarkan persetujuan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini, Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihkan bentuk, mengalihmediakan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, serta mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis atau pencipta dan juga sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya secara sadar tanpa paksaan dari pihak manapun.

Dibuat di : Depok  
Pada Tanggal : 7 Januari 2011

Yang membuat pernyataan

(Renny Widhayantie F, SH.,MH)

## ABSTRAK

Nama : Renny Widhayantie F

Program Studi: Magister Kenotariatan

Judul : Kawin Kontrak Menurut Pandangan Undang-Undang No.1/1974 Tentang Perkawinan

Tesis ini membahas tentang kawin kontrak yang terkesan semakin “legal” dan semakin marak di kalangan masyarakat. Berbagai aspek yang terkait di dalam kawin kontrak juga turut memenuhi uraian tesis ini. Diantaranya dampak buruk yang ada dari fenomena kawin kontrak, pandangan MUI sebagai lembaga keagamaan serta perannya dalam meniadakan kawin kontrak ini, serta akibat hukum bagi anak yang lahir dari hasil kawin kontrak dan untuk istri. Sampai dengan praktek yang terjadi pada pelaksanaan kawin kontrak yang terjadi di masyarakat. Tesis ini menggunakan metode penelitian kepustakaan dengan data sekunder sebagai sumber datanya, pendekatan yang dilakukan secara kualitatif, dengan wawancara sebagai pelengkap informasi yang dilakukan kepada nara sumber.

Terdapat juga bahasan mengenai rancangan undang-undang hukum Materil Peradilan Agama yang sampai dengan tesis ini selesai disidangkan belum terwujud menjadi sebuah undang-undang, kiranya hal tersebut menjadi pekerjaan rumah yang harus segera dirampungkan, agar perlindungan hukum bagi wanita dan anak menjadi lebih terjamin tentunya melalui pengkajian dan pengesahan oleh wakil rakyat Indonesia di DPR.

Kata kunci : Kawin kontrak

## ABSTRACT

Name : Renny Widhayantie F SH.,MH.  
Course : Public Notary  
Title : Contract Marriage According To Law Number 1/1974 Views About  
Marriage

This thesis analyzes the contract of marriage that seems more "legitimate" and the ever more rampant among the public. Relevant aspects in the marriage contract also complies with the description of this thesis. Among them are the adverse effects of the phenomenon of temporary marriages, view the MUI as a religious institution and its role in the mating cancel this contract, as well as the legal consequences for children born of the marriage contract and istri practices. Until occur in the implementation of temporary marriages occurring in society. This thesis uses literature research methods with secondary data as a data source, the approach is qualitative, with interviews conducted as a supplementary information from experts. There is also discussion of a draft law that the religious material until the end of this thesis was embodied in a law, would be a task that must be completed for the legal protection of women and children become safer courses review and approval by the representatives of the Indonesia people in Parliament.

Keywords : Contract Marriage

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
LEMBAR PENGESAHAN .....	ii
KATA PENGANTAR .....	Iii
LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH .....	iv
ABSTRAK .....	v
DAFTAR ISI .....	vi
<b>I. PENDAHULUAN</b>	
1.1.Latar Belakang .....	1
1.2. Permasalahan .....	8
1.3. Metode Penelitian .....	8
1.4. Sistematika .....	10
<b>2.PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN PRAKTEK KAWIN KONTRAK</b>	
2.1. Konsep Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1/1974 Tentang Perkawinan .....	13
2. 2. Pengertian Kawin Kontrak (Nikah Mutah) serta sejarahnya .....	20
2.3. Praktek Kawin Kontrak di daerah Warung Kaleng Cisarua Bogor Jawa Barat.....	31
2.4. Akibat Hukum Kawin Kontrak .....	39
2.4.1. Akibat Hukum Kawin Kontrak terhadap kedudukan isteri dan anak pada saat Kawin Kontrak .....	39
2.4.2. Akibat Hukum Kawin Kontrak terhadap kedudukan isteri dan Anak setelah berakhirnya Kawin Kontrak .....	48
2.4.3. Akibat Hukum Kawin Kontrak terhadap harta perkawinan .....	54
2.5. Pandangan Majelis Ulama Indonesia(MUI) dalam fenomena	

Kawin Kontrak.....	57
2.6. Peranan Serta Upaya Aparat dan Wakil Rakyat Dalam hal Meniadakan Kawin Kontrak .....	64
2.7. Peran Notaris dari segi yuridis (perjanjian kedua belah pihak) Dalam kaitannya dengan akibat hukum bagi isteri dan anak hasil Kawin Kontrak.....	72
<b>3. PENUTUP</b>	
3.1. Simpulan .....	75
3.2. Saran .....	78

#### DAFTAR PUSTAKA

# BAB 1

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan bagian hidup yang sakral, karena harus memperhatikan norma dan kaidah hidup dalam masyarakat. Namun kenyataannya, tidak semua orang berprinsip demikian, dengan berbagai alasan pembenaran yang cukup masuk akal dan bisa diterima masyarakat, perkawinan sering kali tidak dihargai kesakralannya.

Manusia adalah subyek hukum pendukung hak dan kewajiban dalam lalu lintas hukum, sedangkan perkawinan merupakan suatu lembaga yang sangat mempengaruhi kedudukan seseorang di bidang hukum.<sup>1</sup>

Dalam Pasal Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 ditegaskan bahwa Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>2</sup>

Menurut Prof.Subekti, perkawinan adalah pertalian yang sah antara seorang lelaki dan seorang perempuan untuk waktu yang lama.<sup>3</sup> Sedangkan perkawinan menurut Djoko Prakoso dan I Ketut Murtika bukanlah sekedar memenuhi kebutuhan biologis dan kehendak kemanusiaan, tetapi jauh lebih dari itu, yaitu suatu ikatan atau hubungan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita.<sup>4</sup>

---

<sup>1</sup> Wahyono Darmabrata dan Surini Ahlan Syarif, *Hukum Perkawinan dan Keluarga di Indonesia*, (Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2004), hlm 1.

<sup>2</sup> Indonesia, *Undang-undang Perkawinan*, UU No. 1 tahun 1974, LN No.1 Tahun 1974, TLN No.3050, Ps 1.

<sup>3</sup> Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, cet ke-26, (Jakarta: PT.Intermasa, 1994), hlm.23.

<sup>4</sup> Djoko Prakoso dan I Ketut Murtika. *Asas-Asas Hukum Perkawinan di Indonesia*, cet. ke 1, (Jakarta:Bina Aksara, 1987), hlm.2.

Dewasa ini pelaksanaan perkawinan makin bervariasi bentuknya. Mulai dari perkawinan lewat Kantor Urusan Agama (KUA), perkawinan bawa lari, sampai perkawinan yang kurang populer di kalangan masyarakat, yaitu kawin kontrak. Pada dasarnya perkawinan ditujukan untuk jangka waktu selama-lamanya sampai maut memisahkan. Akan tetapi dalam prakteknya sering kali orang melakukan perkawinan yang bersifat sementara yang disebut dengan kawin kontrak.

Berdasarkan Pasal 1 Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, beberapa ahli hukum, para ulama, tokoh masyarakat berpendapat bahwa perkawinan adalah ikatan yang luhur, bahwa perkawinan dilaksanakan oleh suami isteri hingga akhir hayat. Hal ini penting untuk menjaga kehidupan yang harmonis dalam rumah tangga guna melaksanakan kewajiban serta hak suami dan isteri dengan sebaik-baiknya.

Perlu diketahui, bahwa kebenaran menurut ajaran Islam adalah jika sesuai dengan firman Allah SWT dalam al-Quran al-karim dan sesuai dengan petunjuk rasulullah SAW dalam sunnahnya, sebagaimana dinyatakan dalam sebuah hadis :

*“Aku tinggalkan kepada kalian dua hal yang kalian tidak akan tersesat jika berpegang teguh kepada keduanya: kitab Allah (al-quran) dan sunnah rasulNya”*<sup>5</sup>

Dari hadis tersebut dapat diketahui bahwa ajaran yang tidak sesuai dengan kitabullah dan sunnah rasulNya adalah ajaran yang tersesat jalan, termasuk dalam halpernikahan.

Dalam ajaran Islam, maksud utama dari pernikahan itu selain sebagai ibadah adalah untuk membangun ikatan keluarga yang langgeng (mitsaqan ghalidzha) yang dipenuhi dengan sinar kedamaian (sakinah), saling cinta (mawaddah), dan saling kasih-sayang (rahmah). Dengan begitu, ikatan pernikahan yang tidak ditujukan untuk membangun rumah tangga secara langgeng, tidaklah sesuai dengan tujuan ajaran Islam.

---

<sup>5</sup> Muhammad Muhyidin, *Misteri Sholat Tahajjud, cet. Xxiv*, (Jogjakarta: Diva Press, 2009) , hlm.174.

Dalam hal ini Syaikh al-Bakri dalam kitabnya *I'alah at-Thalibin* menyatakan: “Kesimpulannya, nikah mut’ah ini haram hukumnya. Nikah ini disebut nikah mut’ah karena tujuannya adalah untuk mencari kesenangan belaka, tidak untuk membangun rumah tangga yang melahirkan anak dan juga saling mewarisi, yang keduanya merupakan tujuan utama dari ikatan pernikahan dan menimbulkan konsekuensi langgengnya pernikahan”.

Dikalangan sebagian para penganut Islam Syiah, kawin kontrak semacam ini diperbolehkan jika suami sedang bepergian yang jauh dari rumahnya. Hal inilah yang juga kiranya menjadi salah satu pencetus maraknya fenomena kawin kontrak. Pendapat ini dinisbahkan kepada sahabat Ibnu Abbas r.a., dan dalam kitab *Tahzib as-Sunan* dikatakan: sedangkan Ibnu Abbas membolehkan nikah mut’ah ini tidaklah secara mutlak, akan tetapi hanya ketika dalam keadaan dharurat.<sup>6</sup>

Istilah kawin kontrak sama dengan istilah nikah mut’ah dalam agama Islam. Dalam hal ini istilah mut’ah sering digunakan oleh para kiai (pemuka agama Islam), sedangkan masyarakat umum lebih sering menggunakan istilah kawin kontrak<sup>7</sup>. Secara etimologis, mut’ah mempunyai pengertian “kenikmatan” dan “kesenangan”, jadi tujuan perkawinan tersebut untuk memperoleh kesenangan seksual. Di lain pihak menurut syara’ mut’ah adalah seorang laki-laki mengawini wanita dengan imbalan harta (uang) dengan batas waktu tertentu. Masa perkawinan berakhir dengan berakhirnya masa perjanjian yang telah disepakati oleh kedua belah pihak dengan tanpa adanya perceraian, dan tidak ada kewajiban bagi laki-laki untuk memberi nafkah, tempat tinggal dan kewajiban-kewajiban lainnya serta untuk memastikan ada atau tidaknya janin dalam rahim, wanita harus menunggu 2 kali haid. Bila salah satunya meninggal dan masih ada hubungan atau ikatan kontrak (mut’ah), tidak ada hak waris-mewaris antara keduanya.<sup>8</sup>

Syarat kawin kontrak antara lain melakukan ijab kabul, ada mas kawin, dan masa waktu perkawinan yang telah ditentukan sesuai dengan kesepakatan

<sup>6</sup> Majelis Ulama Indonesia, “*Hukum Kawin Kontrak Menurut MUI*.” Republika (11 Maret 2009), hlm.8.

<sup>7</sup> Irma, “*Kawin kontrak*.” <http://www.geocities.com>, diunduh 17 Januari 2009.

<sup>8</sup> Habib, “*Nikah Mut’ah*.” <http://www.myquran.org>, diunduh 17 Januari 2009.

kedua pihak. Walaupun kawin kontrak mempunyai ijab kabul juga, tetapi ijab kabul pada kawin kontrak berbeda dengan ijab kabul pada perkawinan biasa. Bedanya terletak pada adanya pembatasan waktu perkawinan dilaksanakan. Dalam lafadz ijab kabul kawin kontrak waktu berlakunya perkawinan harus disebutkan. Seorang laki-laki diperbolehkan melakukan perkawinan secara serentak sebanyak yang ia inginkan dalam waktu yang bersamaan, sedangkan wanita hanya diperbolehkan melakukan kontrak dengan seorang laki-laki dalam satu periode.<sup>9</sup> Berdasarkan pengertian kawin kontrak di atas, dapat diketahui bahwa kawin kontrak merupakan perkawinan yang dilakukan oleh laki-laki dan wanita untuk jangka waktu tertentu. Setelah jangka waktu tertentu itu habis, maka perkawinan itu berakhir.

Seperti perbudakan dan poligami, mut'ah (kawin kontrak) merupakan tradisi pra-Islam yang memanfaatkan tubuh perempuan sebagai obyek kenikmatan laki-laki. Dalam perkembangan sejarah peradaban Islam, perkawinan jenis ini mengalami proses dialektika sosial, budaya dan politik. Pada masa Nabi Muhammad SAW, mut'ah pernah dihalalkan kemudian diharamkan, lalu dihalalkan lagi dan diharamkan untuk selamanya. Hal ini berarti orang yang melakukan kawin kontrak secara agama jelas bertentangan dengan hukum agama. Akan tetapi karena adanya suatu kepentingan tertentu, sampai saat ini kawin kontrak tetap dilakukan oleh banyak pasangan.<sup>10</sup>

Kepentingan yang dimaksud dapat berupa kepentingan yang berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan biologis atau dapat pula kepentingan yang berupa keinginan untuk mendapatkan materi atau dapat pula kepentingan lainnya misalnya agar dapat bekerja dan menetap di suatu negara. Alasan terakhir orang melakukan kawin kontrak ini sering terjadi di negara Amerika Serikat. Sebagaimana diketahui negara Amerika merupakan negara yang sangat sulit memberikan izin bekerja atau izin menetap bagi warga negara asing, khususnya yang beragama Islam. Padahal di Amerika upah tenaga kerja sangat menggiurkan dibandingkan negara lainnya. Dengan tujuan untuk mendapatkan izin menetap dan bekerja di Amerika, sering terjadi warga

---

<sup>9</sup> Majelis Ulama Indonesia, op.cit.

<sup>10</sup> Devita, " *nikah mut'ah*." <http://www.macromedia.com>, diunduh 17 Januari 2009.

negara asing melakukan kawin kontrak dengan laki-laki atau wanita setempat. Di lain pihak bagi warga negara asli Amerika, perkawinan ini dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan bayaran dari perkawinan yang dilakukannya. Di dalam perkawinan ini biasanya diperjanjikan tidak ada hubungan seksual antara pasangan suami isteri yang terikat kawin kontrak tersebut. Setelah mempunyai isteri warga negara Amerika, laki-laki atau wanita yang melakukan kawin kontrak dapat bebas bekerja dan menetap di Amerika. Bagi warga negara asing kawin kontrak dengan laki-laki atau wanita berkewarganegaraan Amerika itu sudah tercapai tujuannya ketika dia mendapatkan izin bekerja dan menetap di Amerika. Di lain pihak bagi warga negara Amerika yang melakukan kawin kontrak, sudah tercapai tujuannya ketika dia mendapatkan bayaran atas perkawinan yang dilakukannya. Dalam hal ini kedua belah pihak merasa sama-sama diuntungkan, sehingga perkawinan semacam ini masih sering terjadi di Amerika. Ketika sampai waktu berakhirnya perjanjian kawin kontrak, maka perkawinan itupun berakhir.<sup>11</sup>

Di Indonesia, kawin kontrak ini juga sering terjadi dengan berbagai alasan yang mendasarinya. Akan tetapi sering kali terjadi kawin kontrak ini dilakukan dengan alasan ekonomi, yaitu perempuan yang melakukan kawin kontrak berharap mendapatkan perbaikan kesejahteraan setelah melakukan kawin kontrak. Hal ini dikarenakan perempuan yang melakukan kawin kontrak biasanya mendapatkan sejumlah materi atas kesanggupannya menjadi isteri kontrak. Bentuk materi yang diberikan bermacam-macam, dapat berupa uang, rumah, perhiasan, mobil, dan lain-lain. Karena itulah bagi sebagian besar masyarakat Indonesia yang mayoritas beragama Islam, walaupun agama Islam sendiri telah melarang kawin kontrak, akan tetapi dalam kenyataannya kawin kontrak tetap sering dilakukan.

Kampung Warung Kaleng, Desa Tugu Selatan, Kecamatan Cisarua dikenal sebagai desa kawin siri dan kawin kontrak, sehingga di sana banyak ditemukan perkawinan yang hanya bertahan sementara sesuai dengan

---

<sup>11</sup><http://www.myquran.com>., Op.cit.

kesepakatan pasangan. Seorang pria bisa melakukan kawin kontrak di desa itu dengan menyerahkan mas kawin yang telah disepakati calon pasangan wanita. Pada umumnya mas kawinnya berupa uang, perbaikan rumah, dan emas. Tidak mengherankan rata-rata wanita di desa itu kawin lebih dari satu kali.

Disebut perkawinan kontrak karena didahului dengan perjanjian jangka waktu perkawinannya dan mas kawin apa saja yang diberikan, yang kemudian akan berakhir setelah jangka waktu yang diperjanjikan berakhir.

Di Kampung Warung Kaleng Cisarua kawin kontrak sudah sangat lazim dilakukan, sehingga tidak mengherankan jika orang tua yang punya anak gadis akan mempunyai kehidupan yang cukup baik, karena biasanya dari kawin kontrak yang dilakukan, akan diperoleh materi sebagai imbalan dari kawin kontrak yang dilakukan.

Suatu perkawinan menimbulkan akibat hukum terhadap kedua belah pihak yang melakukan perkawinan. Akibat hukum tersebut meliputi akibat hukum terhadap harta kekayaan yang diperoleh selama melakukan perkawinan, yaitu bahwa harta yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama dari suami isteri, sehingga jika mereka bercerai, maka harta itu akan dibagi antara suami isteri. Selain itu isteri berhak mendapatkan nafkah lahir dan batin dari suaminya. Akibat hukum yang lain adalah apabila suami dan isteri bersama-sama mempunyai kewajiban untuk memelihara dan membiayai anak yang dilahirkan dalam perkawinan .

Diantara faktor-faktor yang dapat mempengaruhi status hukum seseorang maka perkawinan merupakan faktor yang paling berpengaruh atas kedudukan hukum orang yang terikat dalam perkawinan tersebut. Karena perkawinan itu maka tercipta suatu hubungan hukum antara suami isteri kemudian jika dalam perkawinan dilahirkan anak maka tercipta hubungan hukum antara orang tua dengan anak begitu pula dengan keluarga masing-masing suami isteri. Terciptanya hubungan hukum itu membawa serta timbulnya satu tanggung jawab terhadap yang lain sebagaimana ditentukan oleh undang-undang.<sup>12</sup> Sepanjang perjalanan sejarah perumusan Undang-

---

<sup>12</sup> Wahyono Darmabrata, *Hukum Perkawinan Perdata Syarat Sahnya Perkawinan, Hak dan Kewajiban Suami Isteri, Harta Benda Perkawinan*. (Jakarta: Rizkita, 2009), hlm.54.

undang Perkawinan di Indonesia, selalu melibatkan tiga kepentingan/pihak, yaitu kepentingan agama, negara dan perempuan.<sup>13</sup> Berkaitan dengan masalah anak, biasanya dalam suatu kawin kontrak dihindari untuk memiliki anak.

Di dalam kawin kontrak semua akibat hukum yang diuraikan di atas sulit untuk dilaksanakan. Hal ini dikarenakan perkawinan yang dilakukan itu sendiri tidak sah, sehingga tidak mempunyai akibat hukum kepada kedua belah pihak. Dalam hal ini yang dirugikan adalah wanita. Bagaimanapun wanita yang telah menjalani kawin kontrak tersebut tetap mempunyai kebutuhan yang harus dipenuhinya setelah kawin kontrak berakhir. Menurut mantan Ketua Komnas Perlindungan Anak Indonesia Giwo Rubianto, “Kawin kontrak/nikah siri sangat merugikan perempuan. Mereka akan menjadi obyek penderita saja. Kerugian itu semakin bertambah jika hadir seorang anak.”<sup>14</sup>

Dikatakan tidak sah karena tidak sejalan dengan tujuan dari perkawinan yang adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal. Kekal abadinya perkawinan merupakan prinsip utama dalam perkawinan.<sup>15</sup>

Hal yang diuraikan di atas, membuat penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berkaitan dengan akibat hukum kawin kontrak terhadap harta kekayaan dan hak atas biaya hidup bagi wanita sesudah berakhirnya perjanjian kawin kontrak serta bagaimana perangkat perundangan di Indonesia menyikapi permasalahan kawin kontrak. Hasil penelitian akan dituangkan dalam karya ilmiah tesis berjudul KAWIN KONTRAK MENURUT PANDANGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG

---

<sup>13</sup> Isnawati Rais, “*Perjalanan Perumusan Kebijakan Hukum Keluarga di Indonesia Perspektif Teologi*,” (makalah disampaikan dalam acara Konsultasi Nasional Hukum Keluarga Islam di Indonesia, Jakarta, 3-4 Februari 2009), hlm 1.

<sup>14</sup> Giwo Rubianto, “*Perlindungan bagi perempuan dan anak*,” [www.detiknews.com](http://www.detiknews.com), diunduh 07 Maret 2009.

<sup>15</sup> Wahyono Darmabrata, *Tinjauan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974*, (Jakarta: Rizkita, 2008), hlm.83.

PERKAWINAN (Suatu Kajian Hukum Keluarga Menurut Tata Hukum di Indonesia).

## 1.2. Permasalahan

Indonesia memberlakukan hukum agama untuk sahnya perkawinan, dalam penelitian ini, dirumuskan masalah sebagai berikut :

1. Apakah kawin kontrak dikenal dalam Undang-undang Perkawinan Nomor 1/1974 dan bagaimanakah dampak negatif dari fenomena kawin kontrak ini?
2. Bagaimana pandangan MUI mengenai adanya kawin kontrak serta pendekatan seperti apa yang dilakukan MUI agar kawin kontrak tersebut tidak semakin marak di masyarakat?
3. Bagaimana akibat hukum kawin kontrak terhadap kedudukan isteri, anak, dan harta kekayaan serta setelah berakhirnya kawin kontrak tersebut?

## 1.3. Metode penelitian

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada suatu metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan menganalisisnya.<sup>16</sup> Penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, oleh karena itu penelitian bertujuan untuk mengungkap kebenaran secara sistematis, metodologis dan konsisten, dengan mengadakan analisa dan konstruksi.<sup>17</sup>

Metode penelitian yang digunakan dalam tesis ini adalah metode penelitian yuridis normative atau penelitian hukum kepustakaan, adalah penelitian hukum

---

<sup>16</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1982), hlm.6.

<sup>17</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat, Cet. Ke-6*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001), hlm, 1.

yang dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder.<sup>18</sup> Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari kepustakaan.<sup>19</sup> Penggunaan data sekunder disini diperoleh dengan cara studi dokumen terutama berasal dari buku, skripsi, tesis serta artikel yang membahas mengenai perkawinan, perjanjian perkawinan, notaris dan akta otentik.

Data sekunder yang digunakan untuk penelitian ini berupa :

1. Sumber Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan seperti Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dan peraturan lainnya yang berkaitan dengan perkawinan.
2. Sumber Hukum Sekunder, yaitu bahan-bahan yang memberikan informasi atau hal-hal yang berkaitan dengan isi Sumber Hukum Primer dan implementasinya.<sup>20</sup> Sumber Hukum Sekunder yang digunakan dalam penelitian ini antara lain adalah buku Hukum Perkawinan dan Keluarga di Indonesia oleh Wahyono Darmabrata dan Surini Ahlan Sjarif, Tinjauan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan beserta Undang-Undang dan Peraturan Pelaksanaannya oleh Wahyono Darmabrata, dan lain-lainnya.
3. Sumber Hukum Tersier, yaitu bahan-bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap sumber primer dan sumber sekunder.<sup>21</sup> Sumber Hukum Tersier yang digunakan adalah dengan menggunakan kamus hukum dan kamus bahasa Indonesia.

---

<sup>18</sup> *Ibid.*, hal.13.

<sup>19</sup> Sri Mamudji et. al. , *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*, (Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005), hal. 6.

<sup>20</sup> *Ibid.* , hal. 31.

<sup>21</sup> *Ibid.*

Data sekunder yang telah dikumpulkan, kemudian diolah dengan cara dianalisis. Analisis data merupakan kegiatan mengurai sesuatu sampai ke komponen-komponennya dan kemudian menelaah hubungan masing-masing komponen dengan keseluruhan konteks dari berbagai sudut pandang.<sup>22</sup> Pengolahan data dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, dimana analisis dilakukan terhadap data yang wujudnya bukan berupa angka. Pendekatan kualitatif merupakan tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitis, yaitu apa yang dinyatakan oleh sasaran penelitian yang bersangkutan secara tertulis atau lisan dan perilaku nyata.<sup>23</sup> Dengan demikian penelitian ini menghasilkan sifat deskriptif analitis, yang memberikan gambaran secara luas terhadap fakta yang melatarbelakangi permasalahan juga menggambarkan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dan pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan.<sup>24</sup> , kemudian menganalisis fakta tersebut dengan bantuan data yang diperoleh sehingga memberikan alternatif pemecahan masalah melalui analisis yang telah dilakukan.

#### **1.4.Sistematika Penulisan**

- Halaman Sampul
- Halaman Judul
- Halaman Pernyataan Orisinalitas
- Halaman Pengesahan
- Kata Pengantar
- Halaman Pernyataan Persetujuan Publikasi Karya Tulis Ilmiah untuk Kepentingan Akademis
- Daftar Isi

## **BAB 1**

### **PENDAHULUAN**

---

<sup>22</sup> *Ibid.* , hal. 67.

<sup>23</sup> *Ibid.*

<sup>24</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian hukum, cet ke-3* (Jakarta: UI Press, 1986), hlm. 10.

1.1. Latar Belakang Masalah : berisi pengantar mengenai alasan topik kawin kontrak yang diteliti dan signifikansi masalah. Karena semakin menjamurnya praktek kawin kontrak yang berdampak negatif bagi perlindungan terhadap wanita serta anak hasil perkawinan kontrak tersebut

1.2. Permasalahan : berupa perumusan masalah yang berbentuk kalimat tanya. Tentang apakah Undang-Undang Perkawinan mengenal kawin kontrak, serta bagaimana MUI mengadakan pendekatan agar tidak semakin marak kegiatan kawin kontrak ini dan bagaimana akibat hukum bagi istri , anak dan harta perkawinan, baik selama berlangsungnya kawin kontrak tersebut ataupun setelah berakhir.

### 1.3. Metode Penelitian

Fokus Penelitian yang berisi pengertian atau definisi konsep tersebut, aspek / dimensi / komponen / bentuk / gejala dan lain-lain dari konsep kawin kontrak tersebut yang nantinya akan dijadikan indikator dari konsep tersebut serta faktor-faktor yang mempengaruhi, dan sebagainya.

### 1.4. Sistematika penulisan

Uraian teknis penulisan masing-masing bab yang tiap bab memiliki bahasannya masing-masing.

## BAB 2

### PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN PRAKTEK KAWIN KONTRAK

Tinjauan Pustaka konsep perkawinan dalam undang-undang Perkawinan dan pengertian dari kawin kontrak. Serta bagaimana praktek kawin kontrak ini berlangsung secara konkretnya, dampak terhadap wanita dan anak, berikut pandangan Majelis Ulama Indonesia sebagai lembaga yang menaungi kepentingan umat. Dan peran Notaris sebagai salah satu praktisi hukum, ditinjau dari sisi yuridisnya.


### BAB 3

#### PENUTUP

3.1. Simpulan : berupa poin-poin yang berisi hasil penelitian yang menjawab pertanyaan penelitian dan hasil temuan lainnya.

3.2. Saran : saran untuk subjek atau pihak-pihak yang berkaitan dengan hasil penelitian, juga untuk peneliti selanjutnya

#### Daftar Pustaka



**BAB 2**  
**PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN**  
**PRAKTEK KAWIN KONTRAK**

**2.1. Konsep Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1/1974**  
**Tentang Perkawinan**

Perkawinan itu bukan hanya mementingkan lahir saja atau batin saja, tetapi dua-duanya tercakup di dalam tali perkawinan, jadi merupakan suatu ikatan lahir batin. Perkawinan adalah kekal artinya perkawinan itu tidak dibatasi waktunya. Perkawinan akan berlangsung selamanya sampai maut memisahkan suami isteri. Ketentuan ini secara tersirat melarang adanya perkawinan yang dibatasi waktu tertentu (kawin kontrak). Hal ini dikarenakan tujuan perkawinan adalah untuk mendapatkan kebahagiaan, sedangkan konsep kawin kontrak hanya identik dengan pemenuhan kesenangan semata yang bersifat sementara.

Perkawinan yang dilaksanakan baru dianggap sah apabila dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaan yang dianut oleh kedua mempelai. Hal ini dapat dilihat dari ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 (selanjutnya disebut UU No.1/1974 atau Undang-Undang Perkawinan) yang menyatakan “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”. Dengan adanya ketentuan yang demikian, berarti

bahwa tidak akan ada perkawinan yang dilangsungkan di luar hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu.<sup>20</sup>

Selain harus dilaksanakan sesuai dengan masing-masing agama dan kepercayaannya, maka hendaklah dicatatkan. Hal ini ditentukan dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menentukan

“Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”.

Pencatatan perkawinan sebenarnya hanya merupakan tindakan administrasi negara, dimana para pihak yang melakukan perkawinan di dalam suatu negara harus dicatatkan perkawinannya pada negara itu. Sebagai ketentuan hukum negara, maka apabila perkawinan itu tidak dicatatkan akan berakibat tidak mempunyai kekuatan hukum. Hal ini dikarenakan tidak ada dasar hukum yang menjadi landasan bahwa perkawinan itu telah terjadi. Landasan hukum di sini adalah surat nikah yang merupakan alat bukti yang kuat kepada pihak ketiga. Artinya bahwa pasangan yang telah diberi surat nikah itu dapat menggunakan surat nikahnya sebagai bukti bahwa perkawinan itu telah benar-benar dilakukan.

Ketentuan ini memang bukan merupakan syarat sah perkawinan, sehingga tanpa didaftarkan pun perkawinan tetap sah asalkan telah dilakukan sesuai dengan hukum agama dan kepercayaan yang dianut,

---

<sup>20</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Menurut Agama Islam*, (Yogyakarta: BPFH UII, 1987), hlm.27.

akan tetapi pendaftaran perkawinan ini memiliki arti penting terhadap perkawinan.

Arti penting pencatatan perkawinan adalah untuk menjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat. Dengan terciptanya ketertiban perkawinan, akan menghindarkan dari hal-hal yang dapat merugikan para pihak yang melaksanakan perkawinan maupun pihak lain. Yang dimaksud di sini adalah dengan adanya pencatatan perkawinan maka orang yang telah melaksanakan perkawinan tidak akan dapat kawin lagi dengan seenaknya, karena ada bukti dari perkawinannya terdahulu yang telah dicatat oleh pemerintah. Selain untuk ketertiban perkawinan, pencatatan perkawinan bermanfaat sebagai bukti telah terjadinya perkawinan. Sebaliknya perkawinan yang tidak didaftarkan akan mendapat kesulitan dalam hal pembuktian telah adanya perkawinan, karena secara hukum pasangan suami isteri itu tidak dianggap telah menikah sebab tidak pernah mendaftarkan perkawinan mereka.<sup>21</sup> Selanjutnya mengenai pelaksanaan perkawinan itu sendiri Undang-undang No. 1 Th. 1974 tidak menentukan bahwa perkawinan harus dilaksanakan dengan cara tertentu, tetapi menyerahkan sepenuhnya kepada para pihak yang akan melakukan perkawinan itu. Dalam arti setelah semua syarat sahnya perkawinan terpenuhi, maka pihak yang akan melaksanakan perkawinan dapat melakukan proses perkawinannya sesuai dengan hukum adatnya masing-masing. Karena yang terpenting menurut UU No. 1 Th. 1974 adalah bahwa perkawinan itu telah sah.

---

<sup>21</sup> Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat dan Hukum Agama*, (Bandung:Mandar Maju, 1990) , hlm. 33.

Pelaksanaan pencatatan perkawinan dilakukan oleh pegawai KUA (Kantor Urusan Agama) bagi yang beragama Islam dan pegawai Kantor Catatan Sipil bagi yang beragama selain Islam yang berkedudukan di wilayah tempat tinggal suami istri. Perkawinan yang telah didaftarkan diberi bukti pencatatan nikah yang mempunyai kekuatan hukum yang sangat kuat bagi suami isteri dan juga bagi pihak ketiga.

Dalam angka (4) huruf a Penjelasan Umum Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 disebutkan bahwa tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Lebih lanjut dijelaskan bahwa untuk mencapai tujuan itu maka suami istri perlu saling membantu dan melengkapi, agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya dalam mencapai kesejahteraan materiil dan spiritual.<sup>22</sup>

Dari bunyi Penjelasan Umum di atas, dapat disimpulkan bahwa peranan suami dan istri sama pentingnya dalam pencapaian tujuan perkawinan. Kedudukan yang seimbang dapat menciptakan keselarasan dalam rumah tangga yang pada akhirnya akan menciptakan keluarga yang didambakan.

Dalam kaitannya dengan pelaksanaan perkawinan, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 mempunyai asas-asas yang menjadi pedoman bagi pelaksanaan perkawinan bagi seluruh rakyat Indonesia. Asas-asas tersebut adalah (Penjelasan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974):

---

<sup>22</sup> Ibid. Hal.4

- a. Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan saling melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya dalam rangka mencapai kebahagiaan spiritual.
- b. Dalam Undang-undang ini dinyatakan bahwa suatu perkawinan adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, dan di samping itu tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut perundang-undangan yang berlaku. Pencatatan tiap-tiap perkawinan sama dengan pencatatan peristiwa penting dalam kehidupan seseorang, misalnya kelahiran dan kematian, yang dinyatakan dalam surat-surat keterangan atau suatu akta resmi yang dimuat dalam daftar pencatatan.
- c. Undang-undang ini menganut asas monogami. Hanya apabila dikehendaki oleh yang bersangkutan karena hukum dan agama mengizinkannya, seorang suami dapat beristeri lebih dari seorang. Namun perkawinan seorang suami dengan lebih dari seorang isteri, meskipun hal itu dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan, hanya dapat dilakukan apabila dipenuhi berbagai persyaratan tertentu dan diputuskan oleh Pengadilan.
- d. Undang-undang ini menganut prinsip bahwa calon suami isteri itu harus telah matang jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapatkan keturunan yang baik dan sehat. Untuk itu harus dicegah adanya perkawinan antara calon suami isteri yang masih di bawah umur. Di samping itu,

- perkawinan mempunyai hubungan dengan masalah kependudukan. Diketahui bahwa batas umur yang lebih rendah bagi seorang wanita untuk kawin mengakibatkan laju kelahiran yang tinggi jika dibandingkan dengan batas umur yang lebih tinggi. Berhubungan dengan itu, maka Undang-undang ini menentukan batas umur untuk kawin, yaitu 19 tahun bagi pria dan 16 tahun bagi wanita.
- e. Karena tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia, kekal dan sejahtera, maka Undang-undang ini menganut prinsip untuk mempersulit terjadinya perceraian. Untuk memungkinkan perceraian harus ada alasan-alasan tertentu serta harus dilakukan di depan sidang Pengadilan.
  - f. Hak dan kedudukan isteri seimbang dengan hak dan kedudukan suami, baik dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam pergaulan masyarakat, sehingga dengan demikian segala sesuatu di dalam keluarga dapat dirundingkan dan diputuskan bersama oleh suami isteri.

Sejalan dengan asas-asas perkawinan di atas, maka Pasal 6-12 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 menentukan syarat-syarat yang ketat bagi pihak-pihak yang akan melangsungkan perkawinan. Syarat-syarat ini harus ditaati, jika tidak maka perkawinan yang telah dilangsungkan dapat digugat batal oleh pihak lain. Oleh karena itulah maka biasanya sebelum kawin diadakan pemeriksaan syarat-syarat perkawinan. Pemeriksaan ini dilakukan oleh Pegawai Pencatat

Perkawinan yang berwenang. Adapun syarat-syarat yang diperiksa adalah sebagai berikut.<sup>23</sup>

- a. Persetujuan kedua belah pihak.
- b. Izin orang tua atau wali. (Pasal 6 (2), (3), (4) Undang-Undang Perkawinan nomor 1/1974)
- c. Batas umur untuk kawin. (Pasal 7 (1), (2) Undang-undang Perkawinan nomor 1/1974)
- d. Tidak terdapat larangan kawin. (Pasal 8 huruf a sampai dengan huruf Undang-Undang Perkawinan nomor 1/1974)
- e. Tidak terikat oleh suatu perkawinan yang lain.(Pasal 4, 9, Undang-undang Perkawinan nomor 1/1974)
- f. Tidak bercerai untuk kedua kali dengan suami-istri yang sama yang akan dikawini. (Pasal 10 Undang-undang Perkawinan nomor 1/1974)
- g. Bagi janda telah lewat masa tunggu (tenggang iddah).(Pasal 11 (1) Undang-undang perkawinan (Pasal 11 (1) Undang-undang Perkawinan nomor 1/1974).
- h. Memenuhi tata cara perkawinan yang ditetapkan. (Pasal 2 sampai dengan 11 Undang-undang nomor 1/1974).

Dalam Pasal 2 ayat (1) UU No. 1 Th. 1974 dapat diketahui bahwa “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.” Yang dimaksud dengan “hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu” dalam ketentuan ini termasuk ketentuan perundang-undangan yang berlaku

---

<sup>23</sup> Lili Rasjidi, *Hukum Perkawinan Indonesia dan Malaysia*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), hlm. 71.

bagi golongan agamanya dan kepercayaannya itu sepanjang tidak bertentangan atau tidak ditentukan lain dalam undang-undang ini. Dari ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU No. 1 Th. 1974 ini dapat diketahui bahwa apabila suatu perkawinan sudah dianggap sah oleh agama atau kepercayaan yang dianut oleh pasangan yang melakukan perkawinan itu, maka perkawinan tersebut adalah sah. Jadi dalam hal ini sah atau tidak suatu perkawinan sangat tergantung kepada ketentuan sahnya perkawinan menurut agama dan kepercayaan orang yang melakukan perkawinan itu.

## **2.2. Pengertian Kawin Kontrak (nikah mut'ah) serta Sejarahnya**

Nikah mut'ah adalah sebuah bentuk pernikahan yang dibatasi dengan perjanjian waktu dan upah (mahar) tertentu tanpa memperhatikan perwalian dan saksi, untuk kemudian terjadi perceraian apabila telah habis masa kontraknya tanpa terkait hukum perceraian dan warisan.<sup>24</sup>

Hukum Nikah Mut'ah pada awal tegaknya agama Islam, nikah mut'ah diperbolehkan oleh Rasulullah Shalallahu'alaihi Wassalam di dalam beberapa sabdanya, di antaranya hadits Jabir bin Abdilllah Radhiyallahu 'anhu dan Salamah bin Al- Akwa' Radhiyallahu 'anhu. "Bahwa Rasulullah Shalallahu'alaihi Wassalam pernah menemui kami kemudian mengizinkan kami untuk melakukan nikah mut'ah." (HR. Muslim). Al-Imam Al-Muzani rahimahullah berkata: "Telah sah bahwa nikah mut'ah

---

<sup>24</sup> Al Iman An Nawawi, " *Tentang nikah mut'ah hadits no. 1404 karya An-Nawawi,*" <http://whatismutah.blogspot.com>, diunduh 6 Oktober 2009.

dulu pernah diperbolehkan pada awal-awal Islam. Kemudian datang hadits-hadits yang shahih bahwa nikah tersebut tidak diperbolehkan lagi. Kesepakatan ulama telah menyatakan keharaman nikah tersebut.” (Syarh Shahih Muslim hadits no. 1404 karya An-Nawawi). Dan beliau Shalallahu’alaihi Wassallam bersabda: “Wahai manusia! Sesungguhnya aku dulu pernah mengizinkan kalian untuk melakukan nikah mut’ah. Namun sekarang Allah Subhanahu Wa Ta’ala telah mengharamkan nikah tersebut sampai hari kiamat.” (HR. Muslim). Adapun nikah mut’ah yang pernah dilakukan beberapa sahabat di zaman kekhalifahan Abu Bakr Radhiyallahu ‘anhu dan Umar Radhiyallahu ‘anhum, maka hal itu disebabkan mereka belum mendengar berita tentang diharamkannya nikah mut’ah selama-lamanya. (Syarh Shahih Muslim hadits no. 1405 karya An- Nawawi).

Gambaran Nikah Mutah di jaman Rasulullah Shalallahu’alaihi Wassallam. Di dalam beberapa riwayat yang sah dari Nabi Shalallahu’alaihi Wassallam, jelas sekali gambaran nikah mut’ah yang dulu pernah dilakukan para sahabat Radhiyallahu ‘anhum. Dapat dirinci sebagai berikut : <sup>25</sup>

1. Dilakukan pada saat mengadakan safar (perjalanan) yang berat seperti perang, bukan ketika seseorang menetap pada suatu tempat (HR. Muslim hadits no. 1404).

---

<sup>25</sup>Ibid.

2. Tidak ada istri atau budak wanita yang ikut dalam perjalanan tersebut (HR. Bukhari no. 5116 dan Muslim no. 1404).
3. Jangka waktu nikah mut'ah hanya 3 hari saja (HR. Bukhari no. 5119 dan Muslim no. 1405).
4. Keadaan para pasukan sangat darurat untuk melakukan nikah tersebut sebagaimana mendesaknya seorang muslim memakan bangkai, darah dan daging babi untuk mempertahankan hidupnya (HR. Muslim no. 1406).

Pada zaman Rasulullah SAW, saat itu belum ada kendaraan seperti mobil, kapal, maupun pesawat. Para tentara yang harus pergi berperang ke negeri tetangga harus berjalan kaki atau berkuda puluhan bahkan ratusan dan ribuan kilometer. Hal ini membutuhkan waktu yang sangat lama. Perjalanan dapat memakan waktu berminggu-minggu. Tak jarang para tentara ini baru bisa pulang enam bulan kemudian.<sup>26</sup>

Para tentara ini meninggalkan istri di kampung halaman, tetapi ternyata kebutuhan biologis tak bisa ikut ditinggalkan. Sebagai manusia normal, mereka tetap memiliki gairah untuk berhubungan seksual. Hingga terjadi satu saat di mana para tentara itu tidak kuat dan memohon keringanan kepada Nabi untuk melakukan nikah mut'ah dengan kaum wanita di daerah peperangan tersebut. Pernikahan jenis ini tidak seperti pernikahan biasa yang tanpa batas waktu, melainkan sejak ijab qabul sudah ditetapkan batas waktu berlakunya ikatan pernikahan tersebut. Aturan ini memberi kesempatan kepada para tentara untuk menikah

---

<sup>26</sup> Amir Syarifuddin, *Pembaharuan Pemikiran Hukum Islam*, (Padang: Angkasa Raya, 1993). hlm.126.

sementara dengan gadis di sana hingga tiba saat pulang ke tanah air. Memandang hal tersebut sebagai satu kondisi darurat, maka Rasulullah pun memberikan izin.

Dasar hukum yang digunakan untuk membolehkan nikah mut'ah ini adalah hadits diantaranya:<sup>27</sup>

- a. Abdullah bin Mas'ud berkata: Kami berperang bersama Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wa Sallam sedangkan kami tidak membawa istri istri kami, maka kami berkata bolehkah kami berkebiri? Namun Rasulullah melarangnya tapi kemudian beliau memberikan kami keringanan untuk menikahi wanita dengan mahar pakaian sampai batas waktu tertentu (HR. Bukhari 5075, Muslim 1404).
- b. Dari Jabir bin Abdillah dan Salamah bin 'Akwa berkata: Pernah kami dalam sebuah peperangan, lalu datang kepada kami Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wa Sallam, dan berkata: "Telah diizinkan bagi kalian nikah mut'ah maka sekarang mut'ahlah. (Bukhari 5117).

Rukun dan Syarat Nikah Mut'ah, Fathullah Al-Kasyani di dalam tafsirnya sebagai berikut, "Supaya diketahui bahwa rukun akad mut'ah itu ada lima: Suami, istri, mahar, pembatasan waktu (taukit) dan shighat ijab qabul"<sup>28</sup>. Lebih lanjut Al-Kasyani menjelaskan, bahwa :

"Bilangan pasangan mut'ah itu tidak terbatas, dan pasangan laki-laki tidak berkewajiban memberi nama, tempat tinggal, dan sandang serta tidak saling mewarisi antara suami-istri dan dua pasangan mut'ah ini."

---

<sup>27</sup> Fatullah Al Kasyani, "Nikah Mutah," <http://www.w3.org>. diunduh 6 oktober 2009.

<sup>28</sup>Ibid.

Dari ketentuan mengenai rukun nikah mut'ah di atas dapat diketahui bahwa ada perbedaan antara rukun nikah biasa dengan rukun nikah mut'ah. Perbedaannya pada nikah mut'ah tidak dirukunkan harus ada saksi, sedangkan pada pernikahan biasa ada saksi. Di lain pihak pada nikah mut'ah dirukunkan ada pembatasan waktu, sedangkan pada pernikahan biasa tidak ada.

Adapun syarat-syarat nikah mut'ah adalah sebagai berikut:<sup>29</sup>

- a. Perkawinan ini cukup dengan akad (transaksi) antara dua orang yang ingin bersenang-senang (mut'ah) tanpa ada para saksi.
- b. Laki-laki terbebas dari beban nafkah.
- c. Boleh bersenang-senang (tamattu') dengan para wanita tanpa bilangan tertentu, sekalipun dengan seribu wanita.
- d. Istri atau pasangan wanita tidak memiliki hak waris.
- e. Tidak disyaratkan adanya ijin bapak atau wali perempuan.
- f. Lamanya kontrak kawin mut'ah bisa beberapa detik saja atau lebih dari itu.
- g. Wanita yang dinikmati (dimut'ah) statusnya sama dengan wanita sewaan atau budak.

Ada 6 (enam) perbedaan prinsip antara nikah mut'ah dan nikah Sunni (syar'i):<sup>30</sup>

1. Nikah mut'ah dibatasi oleh waktu, nikah Sunni tidak dibatasi oleh waktu.

---

<sup>29</sup>Ibid.

<sup>30</sup>Al Imam An Nawawii, op.,Cit.

2. Nikah mut'ah berakhir dengan habisnya waktu yang ditentukan dalam akad atau fasakh, sedangkan nikah Sunni berakhir dengan talaq atau meninggal dunia.
3. Nikah mut'ah tidak berakibat saling mewarisi antara suami istri, nikah Sunni menimbulkan pewarisan antara keduanya.
4. Nikah mut'ah tidak membatasi jumlah istri, nikah Sunni dibatasi dengan jumlah istri hingga maksimal 4 orang.
5. Nikah mut'ah dapat dilaksanakan tanpa wali dan saksi, nikah Sunni harus dilaksanakan dengan wali dan saksi.
6. Nikah mut'ah tidak mewajibkan suami memberikan nafkah kepada istri, nikah Sunni mewajibkan suami memberikan nafkah kepada istri.

Dari syarat nikah mut'ah di atas dapat diketahui bahwa semua syarat yang dilihat bahwa nikah mut'ah menyamakan kedudukan wanita dengan budak. Hal ini merupakan kedudukan yang paling rendah. Di lain pihak nikah mut'ah sangat mengagungkan kedudukan laki-laki sekaligus memberi posisi yang menyenangkan pada laki-laki yang dibebaskan untuk bersenang-senang dengan perempuan yang telah menjadi isteri kontraknya tanpa harus memberinya nafkah ketika masih bersama, dan terbebas pula dari pemberian harta warisannya setelah ikatan perkawinan putus.

Diperbolehkan nikah mut'ah dengan seorang wanita berkali-kali tanpa batas, tidak seperti pernikahan yang lazim, yang mana jika seorang wanita telah ditalak tiga maka harus menikah dengan laki-laki lain dulu sebelum dibolehkan menikah kembali dengan suami pertama. Hal ini seperti

diterangkan oleh Abu Ja'far, Imam Syiah yang ke empat, karena wanita mut'ah bukannya istri, tapi wanita sewaan. Sebagaimana barang sewaan, orang dibolehkan menyewa sesuatu dan mengembalikannya lalu menyewa lagi dan mengembalikannya berulang kali tanpa batas.

Dari Zurarah, bahwa dia bertanya pada Abu Ja'far, seorang laki-laki nikah mut'ah dengan seorang wanita dan habis masa mut'ahnya lalu dia dinikahi oleh orang lain hingga selesai masa mut'ahnya, lalu nikah mut'ah lagi dengan laki-laki yang pertama hingga selesai masa mut'ahnya tiga kali dan nikah mut'ah lagi dengan 3 laki-laki apakah masih boleh menikah dengan laki-laki pertama? Jawab Abu Ja'far: ya dibolehkan menikah mut'ah berapa kali sekehendaknya, karena wanita ini bukan seperti wanita merdeka, wanita mut'ah adalah wanita sewaan, seperti budak sahaya.<sup>31</sup>

Laki-laki yang nikah mut'ah dengan seorang wanita tidak wajib untuk menafkahi istri mut'ahnya walaupun sedang hamil dari bibitnya. Suami tidak wajib menginap di tempat istrinya kecuali telah disepakati pada akad mut'ah atau akad lain yang mengikat. Demikianlah rukun dan syarat nikah mut'ah yang sangat tidak adil kepada kaum wanita namun demikian tetap saja ada perempuan yang mau dinikah secara mut'ah. Al-Quran juga sama sekali tidak pernah menghalalkan nikah mut'ah, sehingga nikah mut'ah itu tidak pernah dihalalkan oleh Al-Quran. Jika pada waktu perang di jaman Nabi Muhammad nikah mut'ah itu diperbolehkan, hal ini sifatnya sebagai jalan keluar sementara saja. Di lain pihak dalil hadits yang

---

<sup>31</sup> Suryadilaga, M. Alfatih, *Kitab al-Kafi al-Kulaini*, (Yogyakarta: Teras, 2003) , hlm.307

mengharamkannya pun jelas dan shahih. Sehingga tidak alasan bagi umat Islam saat ini untuk menghalalkannya.<sup>32</sup>

Pelarangan nikah mut'ah dilakukan dengan tegas pada masa pemerintahan khalifah Umar bin Khattab. Khalifah Umar melarang rakyatnya untuk melakukan nikah mut'ah. Alasan pelarangan nikah mut'ah karena menurutnya kondisi darurat yang menyebabkan Rasulullah memperbolehkan nikah mut'ah sudah tidak terjadi lagi. Dalam hal ini Umar mengatasi keadaan darurat yang menjadi alasan diperbolehkannya nikah mut'ah dengan cara memberlakukan aturan yang menggilir para tentara untuk tidak terlalu lama berada di medan peperangan. Pasukan diatur bergiliran, paling lama empat bulan meninggalkan kampung halamannya, sehingga tidak menelantarkan istrinya di rumah. Itu sebabnya, nikah mut'ah dianggap sudah tak diperlukan lagi.<sup>33</sup>

Haramnya nikah mut'ah berlandaskan dalil-dalil hadits Nabi saw juga pendapat para ulama dari 4 madzhab.<sup>34</sup>

Dalil dari hadits Nabi saw yang diwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitabnya Shahih Muslim menyatakan bahwa dari Sabrah bin Ma'bad Al-Juhaini, ia berkata: Kami bersama Rasulullah saw dalam suatu perjalanan haji. Pada suatu saat kami berjalan bersama saudara sepupu kami dan bertemu dengan seorang wanita. Jiwa muda kami mengagumi wanita tersebut, sementara dia mengagumi selimut (selendang) yang dipakai oleh saudaraku itu. Kemudian wanita tadi berkata: Ada selimut seperti selimut.

---

<sup>32</sup> Ibid.

<sup>33</sup> Amir Syarifuddin, *Pembaharuan Pemikiran Hukum Islam* (Padang: Angkasa Raya, 1993), hlm. 126.

<sup>34</sup> Al Imam An-Nawaw, "Nikah Mut'ah," <http://www.whatismut'ah.blogspot>, diunduh 17 Oktober 2009.

Akhirnya aku menikahinya dan tidur bersamanya satu malam. Keesokan harinya aku pergi ke Masjidil Haram, dan tiba-tiba aku melihat Rasulullah saw sedang berpidato diantara pintu Ka'bah dan Hijr Ismail. Beliau bersabda, Wahai sekalian manusia, aku pernah mengizinkan kepada kalian untuk melakukan nikah mut'ah. Maka sekarang siapa yang memiliki istri dengan cara nikah mut'ah, haruslah ia menceraikannya, dan segala sesuatu yang telah kalian berikan kepadanya, janganlah kalian ambil lagi. Karena Allah azza wa jalla telah mengharamkan nikah mut'ah sampai Hari Kiamat (Shahih Muslim II/1024)

Dalil hadits lainnya: Dari Ali bin Abi Thalib ra. ia berkata kepada Ibnu Abbas ra bahwa Nabi Muhammad saw melarang nikah mut'ah dan memakan daging keledai jinak pada waktu perang Khaibar (Fathul Bari IX/71)

Pendapat Para Ulama <sup>35</sup>

Berdasarkan hadits-hadits tersebut diatas, para ulama berpendapat sebagai berikut:

- Dari Madzhab Hanafi, Imam Syamsuddin Al-Sarkhasi (wafat 490 H) dalam kitabnya Al-Mabsuth (V/152) mengatakan: Nikah mut'ah ini bathil menurut madzhab kami. Demikian pula Imam Ala Al Din Al-Kasani (wafat 587 H) dalam kitabnya Bada'i Al-Sana'i fi Tartib Al-Syara'i (II/272) mengatakan, Tidak boleh nikah yang bersifat sementara, yaitu nikah mut'ah

---

<sup>35</sup> Habib," *Pendapat Ulama tentang nikah mut'ah*," <http://bangapry.wordpress.com>. diunduh 17 Oktober 2009.

- Dari Madzhab Maliki, Imam Ibnu Rusyd (wafat 595 H) dalam kitabnya *Bidayatul Mujtahid wa Nihayah Al-Muqtashid* (IV/325 s.d 334) mengatakan, hadits-hadits yang mengharamkan nikah mut'ah mencapai peringkat mutawatir Sementara itu Imam Malik bin Anas (wafat 179 H) dalam kitabnya *Al-Mudawanah Al-Kubra* (II/130) mengatakan, Apabila seorang lelaki menikahi wanita dengan dibatasi waktu, maka nikahnya batil.

- Dari Madzhab Syafi', Imam Syafi'i (wafat 204 H) dalam kitabnya *Al-Umm* (V/85) mengatakan, Nikah mut'ah yang dilarang itu adalah semua nikah yang dibatasi dengan waktu, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang, seperti ucapan seorang lelaki kepada seorang perempuan, aku nikahi kamu selama satu hari, sepuluh hari atau satu bulan. Sementara itu Imam Nawawi (wafat 676 H) dalam kitabnya *Al-Majmu'* (XVII/356) mengatakan, Nikah mut'ah tidak diperbolehkan, karena pernikahan itu pada dasarnya adalah suatu aqad yang bersifat mutlaq, maka tidak sah apabila dibatasi dengan waktu.

- Dari Madzhab Hambali, Imam Ibnu Qudamah (wafat 620 H) dalam kitabnya *Al-Mughni* (X/46) mengatakan, Nikah Mut'ah ini adalah nikah yang bathil. Ibnu Qudamah juga menukil pendapat Imam Ahmad bin Hambal (wafat 242 H) yang menegaskan bahwa nikah mut'ah adalah haram.

Dalil-dalil yang dikemukakan oleh jumhur ulama tentang keharaman nikah mut`ah, antara lain:<sup>36</sup>

a. Firman Allah SWT : "Dan (diantara sifat orang mukmin itu) mereka memelihara kemaluannya kecuali terhadap isteri atau jariah mereka: maka sesungguhnya mereka (dalam hal ini) tiada tercela" (QS. Al-mukminun[23]:5-6).

Ayat ini jelas mengutarakan bahwa hubungan kelamin hanya dibolehkan kepada wanita yang berfungsi sebagai isteri atau jariah. Sedangkan wanita yang diambil dengan jalan mut`ah tidak berfungsi sebagai isteri atau sebagai jariah. Ia bukan jariah, karena akad mut`ah bukan akad nikah, dengan alasan sebagai berikut :

1. Tidak saling mewarisi. Sedang akad nikah menjadi sebab memperoleh harta warisan.
2. Iddah Mut`ah tidak seperti iddah nikah biasa.
3. Dengan akad nikah menjadi berkurangnya hak seseorang dalam hubungan dengan kebolehan beristeri empat. Sedangkan tidak demikian halnya dengan mut`ah.
4. Dengan melakukan mut`ah, seseorang tidak dianggap menjadi muhsan, karena wanita yang diambil dengan jalan mut`ah tidak berfungsi sebagai isteri, sebab mut`ah itu tidak menjadikan wanita berstatus sebagai isteri dan tidak pula berstatus jariah. Oleh karena itu, orang yang melakukan mut`ah termasuk didalam firman Allah:

---

<sup>36</sup> Ibid

"Barang siapa mencari selain dari pada itu, maka mereka itulah orang yang melampaui batas"(QS. al-Mukminin[23]:7)

darurat, kembali dilarang oleh Rasulullah SAW sebagaimana diketahui dari perkataan "Tsumma Nuhii `anhaa" dalam hadist tersebut.

### **2.3. Praktek Kawin Kontrak di Daerah Warung Kaleng Cisarua Bogor Jawa Barat**

Pada dasarnya pelarangan nikah mut'ah adalah untuk menghindari penyalahgunaan syariah pernikahan ini untuk hal-hal yang kurang bertanggung jawab. Selain itu nikah mut'ah sama sekali tidak sejalan dengan tujuan dari pernikahan secara umum, karena tujuannya bukan membangun rumah tangga sakinah. Sebaliknya tujuannya semata-mata mengumbar hawa nafsu dengan imbalan uang. Apalagi bila dikaitkan bahwa tujuan pernikahan adalah untuk mendapatkan keturunan yang shalih dan shalihah. Semua itu jelas tidak akan tercapai melalui nikah mut'ah karena nikah mut'ah memang tidak pernah bertujuan untuk mendapatkan keturunan.

Nikah mut'ah juga mempunyai dampak negatif dalam hal kesehatan, yaitu banyak didapatinya kasus penyakit kelamin pada pasangan yang melakukan nikah mut'ah. Penyakit kelamin yang dimaksud adalah penyakit spilis, raja singa dan sejenisnya di kalangan mereka yang menghalalkannya. Karena pada hakikatnya nikah mut'ah itu memang zina.

Pelarangan nikah mut'ah juga dipertimbangkan dari sisi mudharat dan manfaat. Pada masa sekarang kawin kontrak lebih banyak

mudharatnya daripada manfaatnya. Khususnya bagi kalangan remaja jaman sekarang yang cenderung semakin bebas pergaulannya. Jika nikah mut'ah tetap diperbolehkan, bisa jadi hanya dijadikan sarana untuk memenuhi hasrat biologis semata tanpa mempertimbangkan dampaknya kepada wanita. Dengan adanya dampak seperti itu, jelas bahwa membiarkan nikah mut'ah tetap diperbolehkan sama saja dengan memberi peluang penyimpangan penggunaannya kepada pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab.

Walaupun kawin kontrak telah dilarang, namun praktek kawin kontrak terus terjadi. Hal ini dapat diketahui dari berbagai berita di media massa yang memuat banyaknya kawin kontrak yang dilakukan.

Hasil informasi yang penulis dapatkan<sup>37</sup>, bahwa pasangan kawin kontrak ini memilih tempat tinggal dengan cara mengontrak 6 (enam) bulan hingga 1 (satu) tahun di vila- villa tertentu. Terdapat villa-villa tertentu yang dijadikan tempat tinggal yang dinilai aman bagi mereka, karena warga di situ tak ambil peduli dengan tetangga atau kehadiran mereka.

Dari hasil pengamatan yang dilakukan juga terungkap bahwa kawin kontrak di daerah sekitar Cisarua, Warung Kaleng belakangan ini marak dijadikan ajang bisnis beberapa pihak. Jika ada staf atau tenaga ahli asing yang ingin membutuhkan tempat tinggal sekaligus "pasangannya" cukup menghubungi "agen". Mereka akan segera memenuhi kebutuhan tersebut. Untuk tempat tinggal harga per tahun berkisar Rp 8 juta - Rp 15 juta sesuai dengan fasilitasnya. Dari jumlah tersebut, 25% untuk agennya. Untuk

---

<sup>37</sup> Hasil wawancara dengan nara sumber, Abud, (Cisarua Bogor, Desember 2009).

mendapatkan istri kontrak ada negosiasi tersendiri. Masih menurut pengamatan, "isteri" yang diinginkan para tenaga asing tersebut adalah perempuan-perempuan yang masih muda, berusia 22-32 tahun.

Mungkin kawasan Puncak kita sudah sangat terkenal di kalangan orang Arab hidung belang di Timur Tengah sana sebagai lokasi prostitusi. Berita ini tersebar dari mulut ke mulut. Mereka pergi plesiran menghabiskan dolar minyak mereka di Puncak. Puncak telah menjadi Lokasi Internasional wisatawan seks Timur Tengah sebagaimana halnya Bali lebih terkenal dari pada Indonesia di Barat sana.

Untuk mendapatkan informasi mengenai kebenaran banyaknya kawin kontrak yang dilakukan. Penulis mendatangi "penghubung" yang menjadi perantara antara pihak yang membutuhkan isteri kontrak dengan pihak yang mempunyai informasi mengenai isteri kontrak tersebut. Penghubung ini adalah tukang ojek yang bernama Abud. Berdasarkan penelitian yang dilakukan dengan bantuan penghubung tersebut, berikut hasilnya.

Pelaksanaan perkawinan kontrak di Warung Kaleng ternyata punya jaringan, sementara perkawinan itu bisa dilakukan seorang laki-laki desa tersebut atau orang di luar desa Warung Kaleng. Bila orang itu laki-laki desa tersebut, cukup yang bersangkutan datang ke kyai untuk dicarikan jodoh. Kemudian sang kyai mencarikan wanita mana yang belum memiliki suami. Apabila ada wanita yang belum bersuami, si kyai meminta orang tuanya bahwa ada seorang laki-laki yang ingin melamar anak wanitanya. Biasanya orang tuanya langsung setuju dan memberikan foto anaknya tanpa persetujuan si anak dan pada umumnya anak wanita

langsung setuju, karena takut dianggap "durhaka" pada orang tua. Jadi, pilihan orang tua dianggap pilihan terbaik. Foto tersebut oleh kyai atau biasa disebut juga amil ditunjukkan pada laki-laki yang ingin menikah.

Setelah cocok, laki-laki yang bersangkutan tadi memberikan uang sekitar Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah) sampai Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) untuk biaya pernikahan. Uang tersebut selain digunakan sebagai biaya pernikahan juga dibagi-bagikan kepada perangkat desa sebagai biaya keamanan, sementara acara pernikahan cukup hanya mengundang para tetangga kedua pihak.

Di lain pihak bagi laki-laki dari luar Warung Kaleng Cisarua yang ingin melakukan kawin kontrak prosesnya agak lebih rumit, karena harus melalui proses minta bantuan khusus pada tukang ojek yang selain menjadi tukang ojek juga menjadi "penghubung" ke perempuan-perempuan yang dapat dinikah kontrak.

Selanjutnya tukang ojek ini akan membawa laki-laki itu pada seorang atau kyai untuk mendapatkan informasi wanita yang belum menikah dan melihatnya secara langsung. Biasanya sebelum datang ke rumah kyai, laki-laki yang menginginkan isteri kontrak tadi diajak berputar-putar. Maksudnya supaya ongkos perjalanan lebih mahal. Setelah sampai di rumah kyai, maka kyai tersebut akan langsung menghubungi "pemasok" wanita.

"Pemasok" wanita ini langsung datang dengan membawa wanita yang biasanya menggunakan jilbab putih dan duduk menunduk. Kalau laki-laki ini sudah cocok, segera diadakan ijab kabul dengan mengundang

tetangga, dan kyai. Pada saat ijab kabul, ditentukan jangka waktu perkawinan dan mas kawinnya, biayanya Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) sampai Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) . Namun bila lelaki tadi belum cocok dicarikan sampai cocok, dengan biaya lebih mahal, antara Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) sampai Rp 6.000.000,-(enam juta rupiah).

Biaya ini hanya untuk amil atau kyai , tukang ojek, "pemasok", perangkat desa dan polisi sebagai biaya keamanan, serta sebagian disumbangkan ke mushala atau masjid. Sementara untuk si wanitanya sendiri biayanya diluar itu, dengan jumlah bervariasi berkisar antara 5 juta hingga 10 juta perbulan namun ada yang per kontrak misalnya 70 juta untuk jangka waktu 3 sampai 6 bulan ada juga yang satu tahun.

Setelah ijab kabul, pasangan suami istri ini bisa langsung tidur bersama di tempat yang telah pengantin laki-laki siapkan, sebagaimana layaknya pasangan suami istri.

Masih menurut nara sumber, wanita yang menjalani kawin kontrak dengan pria asal Timteng biasanya menempati vila-vila mewah. Para mucikari kawin kontrak kerap mengambil wanita pekerja seks komersial(psk) dari lokalisasi. "Cewek-cewek lokal ini menjalani kawin kontrak untuk kurun waktu 3-6 bulan, bahkan 1 tahun. Mereka kawin setelah bayaran disepakati dengan disaksikan penghulu yang didatangkan mucikari," katanya. Jika dalam masa kawin kontrak, sang wanita tidak hamil, maka akan dilepas begitu saja. Kalau sampai punya anak, maka wanita tersebut masih

mendapat suntikan dana setiap bulannya, meski sang pria sudah pulang ke negara asalnya.

Pada umumnya emas kawin yang diberikan kepada wanita yang dijadikan isteri kontrak berupa uang, perbaikan rumah, perhiasan bahkan mobil, dan lain-lain. Hal ini sangat menyenangkan bagi keluarga perempuan yang menjadi isteri kontrak, sehingga tidak mengherankan rata-rata wanita di desa itu kawin lebih dari satu kali. Dalam hal ini berlaku ketentuan bahwa seorang laki-laki diperbolehkan melakukan perkawinan secara serentak sebanyak yang ia inginkan dalam waktu yang bersamaan. Sedangkan wanita hanya diperbolehkan melakukan kontrak dengan seorang laki-laki dalam satu periode.

Lebih lanjut dari penelitian yang dilakukan diketahui bahwa faktor ekonomi merupakan penyebab utama perkawinan kontrak. Gadis yang relatif masih muda terpaksa dinikahkan dengan harapan bisa mengurangi beban keluarga. Meskipun demikian, pelaksanaan ajaran agama di kalangan masyarakat di daerah Kampung Kaleng cukup kuat, khususnya menyangkut norma-norma atau kaidah perkawinan berdasarkan Hukum Islam.

Norma-norma Islam dengan konsep "dosa" merupakan prinsip dasar pertanggungjawaban kepada Tuhan, yakni karakteristik dorongan seksual yang merupakan kelemahan pada setiap orang harus dilawan dengan kepercayaan mereka sendiri. Pernyataan ini menunjukkan dilarangnya hubungan seksual di luar nikah dan dalam kacamata Islam,

kaum wanita secara seksual dimiliki dan dikontrol oleh kaum laki-laki dengan tugas utama wanita adalah melayani.

Tafsir keagamaan di daerah Kampung Kaleng tetap memegang peran penting dalam melegitimasi dominasi laki-laki atas kaum wanita, sehingga wanita sering dianggap lebih rendah dari laki-laki dan implikasinya adalah wanita harus mengabdikan pada laki-laki. Pada masyarakat di Cisarua, faktor pendidikan dan keterbatasan ekonomi menyebabkan kaum wanita di daerah Kampung Kaleng hanya tamat sekolah madrasah setingkat Sekolah Dasar dan tingkatan sekolah menengah bahkan ada yang tidak tamat. Asalkan anaknya sudah bisa membaca dan menulis, orang tua sudah senang, sehingga anak perempuan banyak menikah di bawah umur (di bawah 16 tahun).

Kawin kontrak tetap dilakukan sampai sekarang dengan berbagai alasan yang mendasarinya. Bagi pria, melakukan kawin kontrak kebanyakan dikarenakan ingin mempunyai kebebasan menikmati tubuh wanita yang akan diperisterinya sebagai isteri kontrak. Di lain pihak, bagi pihak wanita alasan melakukan kawin kontrak sering kali dilakukan dengan alasan ekonomi, yaitu perempuan yang melakukan kawin kontrak berharap mendapatkan perbaikan kesejahteraan setelah melakukan kawin kontrak. Hal ini dikarenakan perempuan yang melakukan kawin kontrak biasanya mendapatkan sejumlah materi atas kesanggupannya menjadi isteri kontrak. Karena itulah bagi sebagian besar masyarakat Indonesia yang mayoritas beragama Islam, walaupun agama Islam sendiri telah

melarang kawin kontrak, akan tetapi dalam kenyataannya kawin kontrak tetap sering dilakukan.

Apa yang diuraikan di atas sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan di daerah Warung Kaleng Cisarua. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendorong utama yang membuat para wanita mau melakukan kawin kontrak adalah motivasi ekonomi. Para wanita yang menjalani kawin kontrak berpendapat bahwa kebahagiaan mereka tidak begitu penting, yang terpenting adalah peningkatan kesejahteraan keluarga mereka.

Pada umumnya mata pencaharian utama penduduk Cisarua pedagang kecil dan petani garapan, karena mayoritas lahan-lahan pertanian di daerah tersebut sudah bukan lagi miliknya sendiri, sehingga pendapatan mereka tergolong minim dibandingkan kebutuhan hidup yang semakin hari semakin meningkat harganya. Oleh karena itulah sampai sekarang fenomena kawin kontrak di daerah Warung Kaleng Cisarua tetap marak terlebih daerah tersebut termasuk tujuan wisata bagi turis dari Timur Tengah khususnya, meskipun mereka sendiri sebenarnya mengetahui bahwa kawin kontrak sekarang ini sudah tidak diperbolehkan lagi. Selain itu faktor kebiasaan yang ada membuat para wanita dan orang tua tetap mau melaksanakan kawin kontrak. Di daerah Warung Kaleng Cisarua kawin kontrak memang merupakan sesuatu yang dianggap wajar karena telah banyak orang yang melakukannya. Apa yang diuraikan di atas membuat kawin kontrak di daerah Warung Kaleng sulit untuk diberantas.

## **2.4. Akibat Hukum Kawin Kontrak**

Dalam pembahasan mengenai kedudukan isteri dan anak dalam perkawinan ini akan dibedakan dalam dua pembahasan, yaitu pada masa perkawinan berlangsung dan setelah berakhirnya perkawinan. Kemudian terhadap harta perkawinan.

### **2.4.1. Akibat Hukum Kawin Kontrak terhadap Kedudukan Isteri dan Anak pada saat Kawin Kontrak**

Dengan dilangsungkannya kawin kontrak secara otomatis seorang wanita yang dinikahi akan berkedudukan sebagai isteri kontrak. Dalam hal ini menurut syarat kawin kontrak, akan timbul akibat-akibat sebagai berikut.

Akibat kawin kontrak terhadap suami adalah suami mempunyai hak untuk menikmati tubuh isteri kontraknya tetapi tidak mempunyai kewajiban untuk memberi nafkah kepada isteri kontraknya tersebut. Selama terikat dalam kawin kontrak, suami kontrak berhak untuk mendapat perlakuan sebagai “suami” dalam pengertian ia berhak untuk mendapatkan pelayanan dan perlakuan sebagaimana layaknya seorang suami di dalam rumah tangga. Sebagai contoh berhak meminta isteri kontraknya untuk mengurus makanan dan pakaiannya. Tentu saja biaya yang dikeluarkan dari semua kegiatan tersebut berasal dari suami kontrak.

Di pihak isteri kontrak, terjadinya perkawinan kontrak berakibat sebaliknya dari apa yang dialami suami. Isteri kontrak wajib memberikan tubuhnya untuk dinikmati oleh suami kontraknya dengan tidak ada hak untuk meminta apalagi menuntut nafkah bagi dirinya. Isteri kontrak juga

wajib melayani segala keperluan suami kontraknya sebagaimana layaknya isteri pada umumnya. Dalam hal ini tidak adanya kewajiban untuk memberi nafkah kepada isteri kontrak dikarenakan kedudukan isteri kontrak walaupun mempunyai istilah “isteri” tetapi tidak lebih, sama dengan budak suaminya. Hal inilah yang membedakan kehidupan suami isteri dalam pernikahan yang wajar dengan pernikahan yang didasari kontrak (tidak adanya kesetaraan dalam mendiskusikan segala sesuatu permasalahan sebagai mana layaknya pasangan suami isteri pada umumnya).

Di dalam akad nikah yang sebenarnya, pernikahan bukan hanya menjadi momen dihalalkannya hubungan badan antara dua jenis kelamin manusia, namun merupakan pernyataan kesediaan menanggung beban keluarga dan keturunan di masa depan. Seiring dengan dihalalkannya hak bercampur antara lelaki dan perempuan, secara otomatis terbebaskan pula tanggung jawab di pundak lelaki untuk memberi nafkah, mendidik, dan melindungi lahir dan batin. Diminta ataupun tidak, suami harus memberikan kewajiban-kewajiban ini kepada istri<sup>38</sup>.

Walaupun suami dan isteri sama-sama mempunyai hak dan kewajiban dalam perkawinan, akan tetapi berbicara mengenai keseimbangan antara hak dan kewajiban, maka dalam hal pernikahan mut'ah ini sulit untuk diciptakan sebuah kondisi seimbang. Hampir 100% perintah atau apapun yang keluar dari mulut suami kontrak merupakan

---

<sup>38</sup> Abdul Halim, *Peradilan Agama Dalam Politik Hukum Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2000), Hlm. 175.

aturan yang harus dipatuhi dan dijalankan oleh istri kontraknya, tanpa ada hak sedikitpun bagi istri kontrak untuk mengeluarkan pendapat.

Akibat hukum kawin kontrak dengan perkawinan yang kekal abadi dalam hal pemberian nafkah jelas-jelas terdapat perbedaan, dalam perkawinan kekal abadi suami mempunyai kewajiban untuk memenuhi nafkah isterinya. Sedangkan dalam kawin kontrak tidak demikian.

Akan tetapi dalam prakteknya dari wawancara yang dilakukan dengan isteri kontrak di daerah Warung Kaleng Cisarua dapat diketahui bahwa suami kontraknya mau memberikan nafkah selama ia menjadi isteri kontrak. Menurutnya hal ini sangat tergantung kepada pihak laki-laki yang menjadi suami kontrak. Jika kebetulan mendapatkan suami kontrak yang “murah hati” maka nafkah yang diberikan selama menjalani isteri kontrak dapat lebih dari cukup, akan tetapi jika kebetulan mendapatkan laki-laki yang menjalani kawin kontrak memang benar-benar hanya bertujuan untuk memenuhi hasrat biologisnya saja, maka jangan berharap ia akan banyak memberikan uang sebagai nafkah selama menjadi isteri kontraknya. Laki-laki seperti ini biasanya hanya menganggap bahwa mempunyai isteri kontrak sama dengan membayar di depan seorang pelacur untuk ditiduri, sehingga baginya mahar yang telah diberikannya kepada isteri kontraknya ketika menjalani akad nikah sudah merupakan nafkah yang diberikannya kepada isteri kontraknya.

Karena perkawinan yang dibina dengan dasar kawin kontrak tidak lebih sama dengan menyewa pelacur untuk beberapa lama tinggal bersama dan melayani seorang laki-laki yang berstatus suami kontrak, maka isteri

kontrak juga tidak dapat protes apabila suami kontraknya melakukan kawin kontrak lagi dengan orang lain. Sebaliknya bagi isteri kontrak, selama menjadi isteri kontrak dari seorang laki-laki, maka ia tidak berhak untuk kawin lagi dengan laki-laki lain, baik dalam perkawinan kontrak maupun perkawinan selamanya.

Hal ini jelas sangat tidak adil bagi wanita dan sangat bertentangan dengan Pasal 9 UU No. 1 Th. 1974 yang menentukan bahwa “Seorang yang masih terikat perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi, kecuali dalam hal yang tersebut dalam Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 Undang-undang ini.”

Seperti diketahui bahwa UU No. 1 Th. 1974 menganut prinsip perkawinan pasangan tunggal (monogami). Artinya di dalam perkawinan hanya ada satu orang suami dan satu orang isteri. Hal ini untuk menjamin kebahagiaan di dalam rumah tangga karena perkawinan yang dilakukan dengan lebih dari satu wanita atau laki-laki sulit untuk mencapai kebahagiaan. Akan tetapi sebagaimana juga ditentukan bahwa ada pengecualian mengenai hal ini, yaitu dalam hal yang diatur dalam Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 UU No. 1 Th. 1974, yaitu dalam hal perkawinan berikutnya itu memang dikehendaki oleh para pihak, tetapi tidak cukup dikehendaki saja, tetapi juga harus dengan seizin Pengadilan (Pasal 3 ayat (2) UU No. 1 Th. 1974). Dalam hal ini Pengadilan hanya akan memberikan izin apabila terpenuhi salah satu syarat yang ditentukan dalam Pasal 4 UU No. 1 Th. 1974, yaitu apabila isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri, isteri mendapat cacat badan atau penyakit

yang tidak dapat disembuhkan, atau isteri tidak dapat melahirkan keturunan. Walaupun dari sisi kemanusiaannya pasal ini tersirat satu rasa, adanya ketidak saling setiaan diantara hubungan suami isteri.

Ketentuan di atas ditetapkan untuk memenuhi salah satu ketentuan Hukum Islam. Dalam agama Islam diperbolehkan bahwa suami mempunyai lebih dari satu orang isteri, bahkan sampai empat orang isteri dalam waktu yang bersamaan. Akan tetapi pelaksanaan ketentuan Hukum Islam ini tidak boleh sewenang-wenang, oleh karena itulah para pembuat UU No. 1 Th. 1974 menentukan syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh seorang suami yang ingin mempunyai isteri lebih dari seorang.

Semua ketentuan di atas tidak berlaku dalam kawin kontrak. Seorang suami yang ingin kawin kontrak lagi ataupun ingin kawin selamanya dengan wanita lain tidak harus mendapat izin dari isteri kontraknya. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam syarat perkawinan kontrak, bahwa pada saat yang bersamaan suami kontrak dapat memiliki isteri lebih dari seorang.

Kemungkinan besar hal-hal seperti inilah yang mengundang datangnya penyakit kelamin yang banyak dialami oleh pasangan yang melakukan kawin kontrak. Karena suami bebas untuk “berhubungan” dan kawin dengan wanita manapun, maka bukan tidak mungkin salah satu dari wanita yang “disetubuhinya” telah mengidap penyakit kelamin seperti spilis, raja singa, dan lain-lain, sehingga menular ketika laki-laki tersebut melakukan kontak fisik dengan isteri kontrak yang bersangkutan. Dapat pula penularan penyakit terjadi melalui laki-laki yang sebelumnya sudah

mengidap penyakit tersebut. Dalam hal ini memang salah satu risiko sering berganti-ganti pasangan adalah mengalami penyakit kelamin. Bahkan bukan tidak mungkin penyakit yang ditularkan adalah penyakit HIV AIDS yang sangat berbahaya. Hal ini dikarenakan para laki-laki yang melakukan kawin kontrak sering merupakan warga negara asing yang sedang liburan atau bekerja di Indonesia.

Di lain pihak jika dilihat dari kedudukan isteri kontrak di dalam masyarakat, maka kedudukan isteri kontrak sering kali dilecehkan oleh para penduduk setempat. Hal ini dikarenakan status mereka dapat dikatakan sangat tidak jelas. Mereka sudah menikah tetapi tidak mempunyai surat nikah. Hal ini sangat tidak menyenangkan bagi para isteri kontrak. Akan tetapi biasanya hal itu tidak terlalu dipermasalahkan oleh wanita yang bersangkutan, karena mereka sebelumnya sudah mengetahui konsekuensi dari langkah yang mereka tempuh. Walaupun pandangan yang rendah dari masyarakat cukup mengganggu perasaan isteri kontrak, akan tetapi para isteri kontrak cenderung tidak mempedulikan hal tersebut. Yang terpenting bagi mereka adalah terpenuhinya berbagai kebutuhan hidup yang selama ini menjadi masalah bagi mereka.

Dari uraian di atas dapat diketahui bahwa hidup sebagai isteri kontrak sangat jauh dari bayangan kebahagiaan. Selain tidak mendapatkan kasih sayang di dalam rumah tangga yang dibinanya, isteri kontrak juga belum tentu mendapatkan nafkah dari suami kontraknya. Pandangan masyarakat terhadap kedudukan isteri kontrak juga sangat rendah. Selain

itu masih juga dibayang-bayangi dengan risiko mengalami penyakit kelamin.

Dari uraian di atas dapat diketahui bahwa perkawinan yang seharusnya menjadi sumber kebahagiaan, telah berubah menjadi wahana pelecehan dan sumber ketidakbahagiaan bagi wanita yang menjadi isteri kontrak. Demikian juga bagi anak yang dilahirkan dalam perkawinan kontrak itu.

Dalam kawin kontrak tidak diharapkan kelahiran seorang anak. Hal ini dikarenakan perkawinan tersebut hanyalah bersifat sementara, sedangkan anak tidak dapat dihapuskan keberadaannya jika telah dilahirkan ke dunia.

Sebagai seorang anak yang dilahirkan dari perkawinan yang tidak sah anak menanggung akibat negatif dari perkawinan kontrak ibunya. Akibat-akibat tersebut adalah<sup>39</sup> :

- a. Status anak yang dilahirkan dianggap sebagai anak tidak sah. Konsekuensinya, anak hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibu. Artinya, si anak tidak mempunyai hubungan hukum terhadap ayahnya (Pasal 42 dan Pasal 43 UU No. 1 Th. 1974 jo. Pasal 100 KHI). Di dalam akte kelahirannyapun statusnya dianggap sebagai anak luar nikah, sehingga hanya dicantumkan nama ibu yang melahirkannya. Keterangan berupa status sebagai anak luar nikah dan tidak tercantumnya nama si ayah akan berdampak sangat mendalam secara sosial dan psikologis bagi si anak dan ibunya. Dengan kata lain

---

<sup>39</sup> Ratna Bataramurti, “*Perlindungan hukum bagi wanita,*” <http://www.lbh-apik.or.id>.  
diunduh 6 Oktober 2009

telah terjadi penyesuaian anak. Anak hasil kawin kontrak sulit disentuh oleh kasih sayang orang tua (ayah). Kehidupannya yang tidak mengenal ayah membuatnya jauh dari tanggung jawab pendidikan orangtua, asing dalam pergaulan, sementara mentalnya terbelakang. Keadaannya akan lebih parah jika anak tersebut perempuan. Kalau orang-orang menilainya sebagai perempuan murahan, bisakah dia menemukan jodohnya dengan cara yang mudah? Kalau iman dan mentalnya lemah, tidak menutup kemungkinan dia akan mengikuti jejak ibunya.

- b. Ketidakjelasan status anak di muka hukum, mengakibatkan hubungan antara ayah dan anak tidak kuat, sehingga bisa saja, suatu waktu ayahnya menyangkal bahwa anak tersebut adalah anak kandungnya. Minimnya interaksi antara keluarga dalam kawin kontrak apalagi setelah perceraian, membuka jalan terjadinya perkawinan antara sesama anak seayah yang berlainan ibu, atau bahkan perkawinan anak dengan ayahnya. Sebab tidak ada saling kenal di antara mereka.
- c. Anak tidak berhak atas biaya kehidupan dan pendidikan, nafkah dan warisan dari ayahnya. Menyulitkan proses pembagian harta warisan. Ayah anak hasil kawin kontrak – lebih-lebih yang saling berjauhan – sudah biasanya sulit untuk saling mengenal. Penentuan dan pembagian harta warisan tentu tidak mungkin dilakukan sebelum jumlah ahli waris dapat dipastikan. Pencampuran adukan nasab, terlebih-lebih dalam kawin kontrak bergilir sebab disini sulit memastikan siapa ayah

dari anak yang akan lahir. Karenanya dalam hal pembagian pewarisan pun menjadi sulit adanya.

Dari uraian di atas dapat diketahui bahwa akibat hukum yang dialami anak sebagai hasil hubungan suami isteri dalam kawin kontrak semuanya bersifat negatif dan tidak ada yang menyenangkan. Belum lagi lingkungan sosial tempat anak tinggal. Kedudukan anak sebagai anak yang tidak sah dapat menjadi bahan ejekan dan cemoohan teman-temannya. Adanya keadaan seperti ini jelas akan memberi siksaan psikologis kepada anak.

Hal ini menjadi lebih buruk lagi bagi anak karena anak harus mengalah untuk tidak merasakan kasih sayang ibunya, karena ibunya harus tetap menjalankan kewajibannya sebagai isteri kontrak yang notabene berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan biologis suami kontraknya. Keberadaan anak dapat membuat isteri menjadi sulit untuk melaksanakan kewajibannya dengan baik, sehingga sering kali anak yang dilahirkan dari perkawinan kontrak tidak diasuh secara langsung oleh ibunya, tetapi diserahkan kepada yaitu orang tuanya. Selain itu untuk biaya hidup anak, suami belum tentu mau ikut menanggung biaya yang diperlukan. Hal ini sangat tergantung kepada kebaikan dari suami kontrak tersebut. Jika suami kontrak tidak mau ikut menanggung biaya hidup anaknya hal itu juga tidak dapat disalahkan, karena di dalam kawin kontrak biasanya tidak ada perjanjian yang berkaitan dengan pemenuhan biaya hidup anak.

Semua hal yang diuraikan di atas terungkap dari hasil penelitian terhadap wanita yang mempunyai anak sebagai buah perkawinan kontrak di daerah Warung Kaleng Cisarua. Dari 3 (tiga) orang wanita yang mempunyai anak dari perkawinan kontrak, yang satu, pihak suami peduli dan ikut membantu biaya hidup anak, tetapi yang dua lainnya lagi tidak peduli / tidak mau tahu dengan keberadaan anak tersebut.

Akan tetapi walau bagaimanapun keadaan yang dialami oleh seorang isteri kontrak, ia tidak dapat meminta keadilan melalui hukum. Hal ini dikarenakan hukum positif Indonesia sendiri tidak mengakui kawin kontrak. Dengan demikian peraturan perundang-undangan di Indonesia sendiri sampai dengan saat ini tidak mempunyai solusi untuk mengatasi ketidakadilan yang terjadi pada sebuah rumah tangga yang dibangun atas dasar kawin kontrak.

#### **2.4.2. Akibat Hukum Kawin Kontrak terhadap Kedudukan Isteri dan Anak setelah Berakhirnya Kawin Kontrak**

Sebagai sebuah kontrak, maka pada akhirnya ketika waktu yang diperjanjikan telah sampai maka kawin kontrak itu berakhir. Dengan berakhirnya kawin kontrak maka berakhir pula rumah tangga yang dibangun dengan dasar kawin kontrak. Dengan berakhirnya kawin kontrak, maka berakhir pula segala hak dan kewajiban yang timbul dari kawin kontrak.

Isteri yang tadinya menikmati fasilitas yang dimiliki suami kontraknya, maka dengan berakhirnya kawin kontrak tidak akan mendapatkan fasilitas tersebut lagi. Seorang laki-laki yang telah selesai

masa kawin kontraknya tidak mempunyai kewajiban untuk memberikan apapun bagi wanita yang telah menjadi mantan isteri kontraknya. Hal ini sangat ironis, mengingat alasan sebagian besar wanita yang melakukan kawin kontrak adalah untuk mencukupi kebutuhan hidupnya. Dengan demikian setelah habis masa perkawinan kontraknya, si wanita akan kembali menjalani hidup seperti semula, hidup yang serba kekurangan. Hal ini sangat memberatkan wanita, karena setelah menjalani kawin kontrak, susah bagi wanita tersebut untuk mendapatkan laki-laki lain sebagai suami sejatinya, sehingga jika ditinjau dari pihak wanita, kawin kontrak akan sangat merugikan wanita.

Akan tetapi dalam prakteknya, suami kontrak tetap memberikan “sangu” kepada isteri kontraknya yang berupa sejumlah uang untuk menunjang kebutuhan hidupnya. Akan tetapi pemberian uang ini bukan merupakan kewajiban mutlak dari mantan suami kontrak, sehingga ada tidaknya pemberian uang ini sangat tergantung pada kebaikan suami kontrak. Demikian juga dalam kaitannya dengan anak, berakhirnya kawin kontrak membuat suami kontrak menjadi tidak mempunyai kewajiban untuk memberikan biaya hidup anaknya, walaupun anak itu adalah anak kandungnya sendiri.

Jika dilihat dari kedudukan mantan isteri kontrak, maka berakhirnya kawin kontrak membuatnya kembali berstatus “single”. Akan tetapi status *single* di sini bukan dalam artian sebagai janda ataupun perawan. Hal ini dikarenakan jika dianggap sebagai janda, maka seharusnya ada proses perceraian sebagaimana yang diatur dalam UU No.

1 Th. 1974. Sebagaimana diketahui bahwa perceraian menurut UU No. 1 Th. 1974 hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan. Akan tetapi tidak demikian halnya dengan perceraian menurut versi kawin kontrak, tidak ada sidang ataupun cara-cara lain untuk terjadinya perceraian, misalnya dengan diceraikan melalui amil yang tadinya menikahkan pasangan tersebut. Jadi dalam kawin kontrak perkawinan berakhir begitu saja tanpa ada proses apapun. Setelah sampai waktu yang diperjanjikan, maka berakhirilah perkawinan kontrak yang dilaksanakan.

Oleh karena itulah dalam masyarakat, khususnya di Warung Kaleng Cisarua, perempuan yang pernah menjadi isteri kontrak biasanya akan kembali menjadi isteri kontrak bagi laki-laki yang lain. Hal ini dikarenakan sulit bagi mereka untuk mendapatkan suami yang benar-benar mau menerima keadaan mereka apa adanya.

Dari uraian di atas dapat dikatakan bahwa siapapun, baik laki maupun wanita, baik yang bersikap pro maupun kontra, akan sepakat dalam menilai, siapa yang diuntungkan dan siapa yang dirugikan dalam masalah nikah mut'ah. Manakala sebuah perceraian, atau perpisahan antara suami istri terjadi, jelas pihak wanita yang paling merasakan getahnya dalam kawin kontrak kaum perempuan yang lugu, polos, ikhlas, penuh pengabdian, penuh pengorbanan, penuh kesetiaan, merekalah yang akhirnya menjadi korban yang sengsara. Sementara pihak laki-laki yang telah mengawininya belum tentu akan memberikan perhatian lagi kepada bekas isteri kontraknya.<sup>40</sup>

---

<sup>40</sup> Abdul Halim, op.cit. hlm. 177.

Penderitaan yang dialami isteri kontrak sesudah berakhirnya kawin kontrak juga meliputi penderitaan secara psikologis. Bagi wanita, pernikahan adalah salah satu tujuan hidupnya. Bagi mereka mencintai seseorang dan mengabdikan kepadanya adalah segala-galanya. Jika seorang wanita menemukan orang tempat tahanan hatinya, maka pengorbanan sebesar apapun bisa ia berikan. Sudah kodrat wanita, mereka hidup untuk mencintai. Kebahagiaan yang hakiki bagi wanita manakala mereka bisa mencintai, memberi dan berkorban.<sup>41</sup>

Sepanjang cinta masih bersemi dalam hatinya, tidak mungkin wanita rela melepas suaminya untuk pergi jauh dan tak kembali karena masa kontrak ikatan pernikahan telah habis. Bagi seorang wanita yang mencintai dengan tulus, ini adalah hal yang mustahil. Kecuali bagi mereka yang begitu yakin bahwa syariah ini disunahkan Allah, dan mereka berusaha membuang perasaan mereka sendiri demi kecintaannya kepada Allah. Namun yang jelas, duka yang ditinggalkan karena ditinggal suaminya akan membuat wanita menjadi sedih. Wanita yang telah memberikan cinta tulus kepada suaminya, ia wujudkan dalam bentuk penyerahan jiwa dan raganya secara total, akan memperoleh kebahagiaan yang ia butuhkan. Perpisahan yang harus terjadi karena batas waktu pernikahan mut'ah telah habis akan mengikis kebahagiaannya itu menjadi duka yang dalam. Sesedih apapun laki-laki berpisah dengan istrinya, masih lebih sedih lagi perasaan wanita yang harus berpisah dengan orang yang ia cintai. Ini disebabkan juga karena wanita melibatkan seluruh perasaan dan

---

<sup>41</sup> Muhammad Husni, ed., *Hukum Islam Indonesia : Perkembangan dan Pertumbuhan*, (Bandung:Rosda Karya, 1991), hlm.225.

emosinya dalam setiap ia berhubungan badan dengan orang yang ia cintai.<sup>42</sup>

Kalau laki-laki diperbolehkan memiliki lebih dari satu isteri, itu karena secara psikologis mereka tak terpengaruh dengan pergiliran tersebut. Mereka bisa membagi cintanya kepada isteri-isterinya itu. Lain dengan wanita. Jika wanita jatuh cinta, mereka cenderung akan menyerahkan seluruh cintanya kepada seorang laki-laki. Secara normal mereka bisa dimadu, tetapi tak akan bisa memiliki dua suami pada saat yang bersamaan, kecuali jika cintanya tidak tulus, hanya berpura-pura<sup>43</sup>

Syariah nikah mut'ah hanya akan menguntungkan wanita jika mereka bisa membatasi cinta mereka kepada suami. Atau bahkan melakukannya tanpa cinta sama sekali. Misalnya mereka melakukannya hanya karena kebutuhan ekonomi, status, atau sekadar ingin menolong orang tuanya yang mengalami kesulitan ekonomi. Tetapi alasan-alasan ini adalah alasan yang sangat rapuh untuk membina sebuah keluarga.

Selain merugikan pihak wanita, siapa lagi yang akan dirugikan dengan pernikahan cara ini? Belajar dari kisah hidup Almarhumah putri Diana, yang mengorbankan dirinya untuk bisa bertahan selama belasan tahun dalam kehidupan keluarga yang tidak harmonis. Selama itu ia berjuang untuk bertahan menghadapi konflik dengan suami, upayanya menyembunyikan konflik tersebut dari mata anak-anaknya, kekeringan jiwa dari belaian kasih sayang suami, sendiri menghadapi

---

<sup>42</sup> Tjun Suryaman, ed., *Hukum Islam Indonesia: Pemikiran dan Praktek*, (Bandung: Rosda Karya, 2009), hlm. 156.

<sup>43</sup> Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001), hlm. 89.

ketidakharmonisan hubungan dengan mertua, semua itu menyebabkannya mengalami stress dalam tingkatan yang amat tinggi.<sup>44</sup>

Kalau Diana bisa bertahan, itu adalah karena demi anak-anaknya. Sebagai mantan guru play grup Puteri Diana cukup menguasai metode pendidikan anak dengan baik. Salah satu yang ia yakini adalah bahwa figur ayah dan ibu, bagi anak memiliki arti mutlak dan tak tergantikan. Itu sebabnya, ia memilih bertahan dalam pernikahannya dengan risiko yang menyengsarakan dirinya, demi memberikan pendidikan terbaik bagi putra-putranya. Kalau akhirnya ia memilih bercerai, keadaan sudah tidak terlalu parah karena putra-putranya sudah menginjak dewasa. Dasar pendidikan yang mereka peroleh sudah cukup mantap untuk menghadapi permasalahan dalam kehidupan.

Di lain pihak, bagi anak yang lahir dari kawin kontrak juga tidak sedikit penderitaan yang ditinggalkan. Masyarakat tak lagi berdebat tentang begitu buruknya akibat yang harus diderita anak jika orang tua mereka harus bercerai. Bukti telah berbicara, anak yang dibesarkan dalam kondisi ini kelak ketika dewasa memiliki kecenderungan menjadi orang yang bermasalah, sukar diatur, dan lain-lain. Secara sunnatullah, pendidikan anak baru akan optimal jika ditangani oleh ayah dan ibu.

Anak yang lahir dari nikah mut'ah bisa jadi akan mengalami penderitaan. Dari segi biaya hidup juga sudah dapat dipastikan bahwa anak yang lahir dari kawin kontrak harus menerima konsekuensi ketidakpedulian ayahnya atas biaya hidupnya. Di samping itu juga bisa

---

<sup>44</sup> Devita, " *Sakralnya perkawinan*," <http://www.w3.org>, diunduh 10 Oktober 2009.

jadi seumur hidupnya akan menjadi objek penghinaan teman-teman dan masyarakat yang ada di sekitarnya sebagai anak yang tidak mempunyai bapak. Di samping itu juga anak tersebut harus merelakan tidak pernah mengecap kasih sayang dari ayahnya sejak dari dilahirkan sampai dengan dewasa.

Dari uraian di atas dapat diketahui bahwa anak yang lahir dari kawin kontrak akan selalu merasakan penderitaan sejak dari kelahirannya sampai masa dewasanya. Hal inilah antara lain yang ingin dihindari dengan dilakukannya pelarangan kawin kontrak. Namun walaupun kawin kontrak telah dilarang tetapi nyatanya kawin kontrak masih terus berlangsung.

#### **2.4.3. Akibat Hukum Kawin Kontrak terhadap Harta Perkawinan**

Sebuah perkawinan walaupun hanya berlangsung untuk sementara, bagaimanapun mempunyai waktu ketika suami isteri tersebut hidup bersama. Demikian juga dalam perkawinan kontrak. Dalam hal ini penulis menggunakan dasar Undang-undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam karena pada prinsipnya perkawinan yang dilakukan oleh pasangan yang kawin kontrak adalah perkawinan Islam. Dalam Undang-undang Perkawinan,

Pasal 35 :

- (1) Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama
- (2) Harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah di bawah penguasaan masing-masing sebagai

hadiah atau warisan adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.

Pasal 37

Bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing.

Dalam Kompilasi Hukum Islam

Pasal 86:

(1) Pada dasarnya tidak ada percampuran harta suami dan isteri karena perkawinan.

(2) Harta isteri tetap menjadi hak isteri dan dikuasai penuh olehnya, demikian juga harta suami tetap menjadi hak suami dan dikuasai penuh olehnya.

Pasal 87:

(1) Harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah di bawah penguasaan masing-masing, sepanjang para pihak tidak menentukan lain dalam perjanjian perkawinan. Suami dan isteri mempunyai hak untuk melakukan perbuatan hukum atas harta masing-masing berupa hibah, hadiah, sodaqoh atau lainnya.

Pasal 97:

Janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan.

Dari ketentuan di atas dapat diketahui bahwa seharusnya dengan berakhirnya perkawinan menurut Undang-undang perkawinan, maka harta yang tercipta dalam perkawinan menjadi harta bersama, dan oleh karenanya apabila terjadi perceraian harta tersebut dibagi dua sama besar. Akan tetapi di dalam kawin kontrak ketentuan tersebut sama sekali tidak berlaku. Dengan demikian putusnya perkawinan dalam kawin kontrak, tidak akan menyebabkan dilakukannya pembagian harta bersama.

Selain tidak ada harta bersama, kawin kontrak juga tidak menyebabkan hubungan saling mewaris antara suami dengan isteri kontrak. Karena sebagaimana dikemukakan dalam syarat-syarat kawin kontrak, salah satunya menyatakan bahwa “Istri atau pasangan wanita tidak memiliki hak waris.” Artinya bahwa walaupun suami kontrak meninggal pada saat kawin kontrak masih berlangsung, isteri kontrak tidak berhak untuk mendapatkan harta warisan dari suami kontraknya.

Di dalam sistem hukum Indonesia keinginan isteri kontrak untuk mewarisi harta suami kontraknya tidak dapat dimintakan secara hukum. Hal ini dikarenakan secara hukum kawin kontrak tidak dapat dikatakan sebagai perbuatan hukum, sehingga akibatnya<sup>45</sup> :

1. Isteri tidak dianggap sebagai istri sah;
2. Isteri tidak berhak atas nafkah dan warisan dari suami jika ia meninggal dunia;
3. Isteri tidak berhak atas harta gono-gini jika terjadi perpisahan, karena secara hukum perkawinan dianggap tidak pernah terjadi.

Adanya kenyataan yang demikian sama sekali tidak dapat diprotes oleh pihak isteri atau diajukan ke depan Pengadilan. Hal ini dikarenakan status perkawinan yang mereka lakukan tidak diakui dalam sistem hukum Indonesia. Selain itu dari awal isteri kontrak juga menyadari konsekuensi dari perkawinan kontrak yang mereka lakukan akan membuat dia tidak memiliki hak sebagaimana perkawinan pada umumnya.

---

<sup>45</sup> Ratna Batara Murti , Op.Cit.

Demikian pula bagi anak. Adanya kawin kontrak tidak membuat anak menjadi ahli waris ayahnya. Ketentuan seperti ini sudah diatur dengan jelas di dalam Al-qur'an. Dengan demikian tidak ada keraguan mengenai hal ini. Dalam prakteknya di Warung Kaleng Cisarua, belum pernah ada anak hasil kawin kontrak yang pernah melakukan penuntutan harta dari ayah kandungnya. Dari hasil wawancara yang dilakukan dengan mantan isteri kontrak yang punya anak dari perkawinan kontraknya, dapat diketahui bahwa tidak dilakukannya penuntutan tersebut dikarenakan dua hal, yaitu pertama karena anak hasil kawin kontrak merasa sadar bahwa penuntutan pembagian harta ayahnya adalah tidak mungkin. Alasan kedua adalah karena anak tidak mengetahui secara persis keberadaan ayahnya.

Selain kenistaan dan kezoliman yang dirasakan oleh anak isteri dari kawin kontrak, hal ini pun berkaitan erat dengan penataan kependudukan di suatu negara, yaitu dalam mewujudkan tertib administrasi menjadi tidak tercapai.<sup>46</sup>

## **2.5. Pandangan MUI Dalam Fenomena Kawin Kontrak**

Majelis Ulama Indonesia sebagai Organisasi Keagamaan yang menaungi kepentingan-kepentingan umatnya berdasarkan tata cara yang islami pun mempunyai pandangan yang mengatakan bahwa kawin kontrak adalah ilegal. Perlu diketahui, bahwa kebenaran menurut ajaran Islam adalah jika sesuai dengan firman Allah SWT dalam al-Quran al-karim dan

---

<sup>46</sup> Wawancara dengan nara sumber, Bapak Djamalludin, Ketua KUA Bogor Timur. (Bogor, 2 Maret 2010)

sesuai dengan petunjuk Rasulullah SAW dalam sunnahnya, sebagaimana dinyatakan dalam sebuah hadis :<sup>47</sup>

*“Aku tinggalkan kepada kalian dua hal yang kalian tidak akan tersesat jika berpegang teguh kepada keduanya: kitab Allah (al-quran) dan sunnah rasulNya”*

Dari hadis tersebut dapat diketahui bahwa ajaran yang tidak sesuai dengan kitabullah dan sunnah rasulNya adalah ajaran yang tersesat jalan, termasuk dalam hal pernikahan.

Dalam ajaran Islam, maksud utama dari pernikahan itu selain sebagai ibadah adalah untuk membangun ikatan keluarga yang langgeng (mitsaqan ghalidzha) yang dipenuhi dengan sinar kedamaian (sakinah), saling cinta (mawaddah), dan saling kasih-sayang (rahmah). Dengan begitu, ikatan pernikahan yang tidak ditujukan untuk membangun rumah tangga secara langgeng, tidaklah sesuai dengan tujuan ajaran Islam. Di samping itu, jika kita tengok sejarah awal Islam, di mana ketika itu masyarakat jahiliyah tidak memberikan kepada wanita hak-haknya sebagaimana mestinya karena wanita ketika itu lebih dianggap sebagai barang yang bisa ditukar seenaknya, dapat kita ketahui betapa ajaran Islam menginginkan agar para wanita dapat diberikan hak-haknya sebagaimana mestinya. Oleh karenanya, dengan syariat nikah menurut Islam ini, ajaran Islam ingin melindungi para wanita untuk mendapatkan hak-haknya. Para wanita tidak dapat dipertukarkan lagi sebagaimana zaman jahiliyah. Para wanita selain harus menjalankan kewajibannya sebagai istri, juga mempunyai hak untuk diperlakukan secara baik (mu'asyarah bil ma'ruf), dan ketika suami meninggal ia juga dapat bagian dari harta warisan. Demikian tujuan nikah menurut ajaran Islam. Sedangkan nikah mut'ah adalah nikah kontrak dalam jangka waktu tertentu, sehingga apabila waktunya telah habis maka dengan sendirinya nikah tersebut bubar tanpa adanya talak. Dalam nikah mut'ah si wanita yang menjadi istri juga tidak

---

<sup>47</sup> Al Imam An Nawawi, op.cit.

mempunyai hak waris jika si suami meninggal. Dengan begitu, tujuan nikah mut'ah ini tidak sesuai dengan tujuan nikah menurut ajaran Islam sebagaimana disebutkan di atas, dan dalam nikah mut'ah ini pihak wanita teramat sangat dirugikan. Oleh karenanya nikah mut'ah ini dilarang oleh Islam.

Dalam hal ini Syaikh al-Bakri dalam kitabnya *I'anaḥ at-Thalibin* menyatakan:<sup>48</sup>

“Kesimpulannya, nikah mut'ah ini haram hukumnya. Nikah ini disebut nikah mut'ah karena tujuannya adalah untuk mencari kesenangan belaka, tidak untuk membangun rumah tangga yang melahirkan anak dan juga saling mewarisi, yang keduanya merupakan tujuan utama dari ikatan pernikahan dan menimbulkan konsekuensi langgengnya pernikahan “

Memang benar bahwa nikah mut'ah ini pernah dibolehkan ketika awal Islam, tapi kemudian diharamkan, sebagaimana dinyatakan oleh al-Imam an-Nawawi dalam kitabnya *Syarah Shahih Muslim*:<sup>49</sup>

“Yang benar dalam masalah nikah mut'ah ini adalah bahwa pernah dibolehkan dan kemudian diharamkan sebanyak dua kali; yakni dibolehkan sebelum perang Khaibar, tapi kemudian diharamkan ketika perang Khaibar. Kemudian dibolehkan selama tiga hari ketika fathu Makkah, atau hari perang Authas, kemudian setelah itu diharamkan untuk selamanya sampai hari kiamat.”

Alasan kenapa ketika itu dibolehkan melaksanakan nikah mut'ah, karena ketika itu dalam keadaan perang yang jauh dari istri, sehingga para sahabat yang ikut perang merasa sangat berat. Dan lagi pada masa itu masih dalam

---

<sup>48</sup> Syaikh Al Bakri, *I'anaḥ At Thalibin*, <http://www.Bangapry.Wordpress.com>, diunduh 20 Maret 2010

<sup>49</sup> Al Imam an -Nawawi, *nikah mut'ah*, <http://www.whatismutah.com>, diunduh 20 Maret 2010.

masa peralihan dari kebiasaan zaman jahiliyah. Jadi wajar jika Allah memberikan keringanan (rukhsah) bagi para sahabat ketika itu. Ada pendapat yang membolehkan nikah mut'ah ini berdasarkan fatwa sahabat Ibnu Abbas r.a., padahal fatwa tersebut telah direvisi oleh Ibnu Abbas sendiri, sebagaimana disebutkan dalam kitab fiqh as-sunnah:Diriwayatkan dari beberapa sahabat dan beberapa tabi'in bahwa nikah mut'ah hukumnya boleh, dan yang paling populer pendapat ini dinisbahkan kepada sahabat Ibnu Abbas r.a., dan dalam kitab Tahzhib as-Sunan dikatakan: sedangkan Ibnu Abbas membolehkan nikah mut'ah ini tidaklah secara mutlak, akan tetapi hanya ketika dalam keadaan dharurat. Akan tetapi ketika banyak yang melakukannya dengan tanpa mempertimbangkan kedharuratannya, maka ia merevisi pendapatnya tersebut. Ia berkata: "inna lillahi wainna ilaihi raji'un, demi Allah saya tidak memfatwakan seperti itu (hanya untuk kesenangan belaka), tidak seperti itu yang saya inginkan. Saya tidak menghalalkan nikah mut'ah kecuali ketika dalam keadaan dharurat, sebagaimana halalnya bangkai, darah dan daging babi ketika dalam keadaan dharurat, yang asalnya tidak halal kecuali bagi orang yang kepepet dalam keadaan dharurat. Nikah mut'ah itu sama seperti bangkai, darah dan daging babi, yang awalnya haram hukumnya, tapi ketika dalam keadaan dharurat maka hukumnya menjadi boleh" Namun demikian, pendapat yang menghalalkan nikah mut'ah tersebut tidaklah kuat untuk dijadikan dasar hukum. Sedangkan pendapat yang mengharamkannya dasar hukumnya sangat kuat, sebab dilandaskan di atas hadis shahih

sebagai berikut :<sup>50</sup>“Diriwayatkan bahwa sahabat Ali r.a. berkata: Rasulullah s.a.w. melarang nikah mut’ah ketika perang Khaibar” Hadis dianggap shahih oleh imam Bukhari dan Muslim.“Diriwayatkan bahwa sahabat Salamah bin al-Akwa’ r.a. berkata: Rasulullah s.a.w. memperbolehkan nikah mut’ah selama tiga hari pada tahun Authas (ketika ditundukkannya Makkah, fathu Makkah) kemudian (setelah itu) melarangnya” HR. Muslim. Diriwayatkan dari Rabi’ bin Sabrah r.a. sesungguhnya rasulullah s.a.w. bersabda: “wahai sekalian manusia, sesungguhnya aku pernah mengizinkan nikah mut’ah, dan sesungguhnya Allah telah mengharamkannya sampai hari kiamat, oleh karenanya barangsiapa yang masih mempunyai ikatan mut’ah maka segera lepaskanlah, dan jangan kalian ambil apa yang telah kalian berikan kepada wanita yang kalian mut’ah” HR. Muslim, Abu Dawud, an-Nasai, Ibnu Majah, Ahmad, dan Ibnu Hibban.Hadis-hadis tersebut cukup kuat untuk dijadikan pijakan menetapkan hukum haram bagi nikah mut’ah, dan sangat terang benderang menjelaskan bahwa Islam melarang nikah mut’ah. Oleh karena itu, jika saat ini ada yang melaksanakan nikah mut’ah maka ia telah dianggap melanggar ajaran Islam dan secara otomatis nikahnya tersebut batal, sebagaimana disebutkan oleh al-Imam an-Nawawi dalam Syarh ShahihMuslim:<sup>51</sup>

“Para ulama sepakat (ijma’) bahwa jika saat ini ada yang melaksanakan nikah mut’ah maka hukumnya tidak sah (batal), baik sebelum atau sesudah dilakukan hubungan badan.”

---

<sup>50</sup> Imam Bukhari dan Muslim, “Ketentuan nikah mut’ah,” <http://www.myquran.com>, diunduh 1 April 2010.

<sup>51</sup> Al Imam An nawawi, op.cit.,

Dari penjelasan yang panjang-lebar tersebut, dapat disimpulkan bahwa nikah mut'ah pernah dibolehkan ketika zaman rasul s.a.w. masih hidup, tapi kemudian diharamkan oleh rasulullah s.a.w. sampai hari kiamat. Jika ada yang melaksanakan nikah mut'ah pada masa sekarang, maka nikah mut'ah tersebut hukumnya batal, dalam Islam pernikahan selain harus ada wali juga harus ada yang menjadi saksi, sehingga tetap harus ada orang yang menyaksikan. Selain itu, ajaran Islam juga sangat menganjurkan adanya walimah(semacam pesta). Tujuannya, agar semakin banyak orang yang menjadi saksi bahwa kedua orang tersebut telah menjalin ikatan pernikahan. Saksi ini penting, karena setelah akad nikah selesai kedua mempelai, yakni suami dan istri, saling mempunyai hak-hak perdata, misalnya dalam hal warisan. Jika ada sengketa di kemudian hari, misalnya, maka kedudukan istri untuk menuntut haknya akan semakin kuat, karena ada banyak saksi. Ketentuan ini tentu tidak berlaku terhadap nikah mut'ah, karena dalam nikah mut'ah ketika jangka waktu pernikahan telah habis, maka tanpa talakpun secara otomatis tidak ada lagi hubungan antara kedua orang tersebut. Dan jangan lupa, dalam nikah mut'ah istri tidak berhak mendapat warisan dari suami, ketika, misalnya, suaminya tersebut meninggal. Tegasnya, dengan nikah mut'ah, para wanita yang menjadi istri kedudukannya sangatlah lemah. Oleh karenanya Islam melarang nikah mut'ah tersebut. Apabila kita renungkan dengan hati yang jernih, betapa ajaran Islam itu sangat indah, jika dilaksanakan dengan tulus ikhlas, sesuai dengan kehendak Allah SWT. Sekarang tinggal kemauan dan kesungguhan dari kita, umat manusia, untuk tunduk dan mematuhi sabda

rasulullah s.a.w. tersebut. Kemuliaan di sisi Allah SWT adalah bagi orang yang rela mendahulukan dan tunduk kepada aturan-aturannya sebagaimana disampaikan oleh utusanNya. Oleh karenanya, saya menyarankan kepada ibu, selagi masih ada kesempatan segeralah menyatakan penyesalan secara bersungguh-sungguh dengan bertaubat, dan mulailah dengan ikatan pernikahan yang diridhai oleh Allah SWT. Yakinlah, bahwa ampunan Allah itu maha luas, dan tetapkan hati bahwa Allah'azza wajalla akan senantiasa bersama orang yang tunduk terhadap aturan-aturannya.

Dari Al-qur'an dan hadits-hadits shahih yang melarang dilakukannya mut'ah, maka sangat jelas bahwa nikah mut'ah menurut Hukum Islam adalah haram. Di Indonesia pelarangan nikah mut'ah (kawin kontrak) dilakukan dengan dikeluarkannya fatwa haram kawin kontrak oleh MUI (Majelis Ulama Indonesia). Dengan keluarnya fatwa haram ini semakin jelas bahwa praktek mut'ah (kawin kontrak) tidak mendapat tempat dalam sistem hukum Indonesia. Adanya pengharaman kawin kontrak sampai hari kiamat membuat semua orang Islam tanpa kecuali tidak boleh melakukan kawin kontrak.

Namun demikian tidak semua umat Islam sepakat bahwa nikah mut'ah adalah haram. Masih ada kelompok yang percaya bahwa nikah mut'ah adalah halal. Nikah mut'ah memang telah ditafsirkan berbeda diantara umat Islam sejak dahulu sampai akhir zaman. Ada yang percaya bahwa nikah mut'ah pernah diizinkan oleh Nabi Muhammad dan kemudian dilarang oleh Nabi. Ada juga yang percaya nikah mut'ah telah

diizinkan oleh Nabi Muhammad dan Nabi Muhammad tidak pernah melarang nikah mut'ah tersebut; karena Nabi Muhammad tidak pernah membatalkan Al-Quran atau membatalkan Surah Annisa 4: 24 yang dianggap sebagai dasar pembolehan nikah mut'ah. Seperti diketahui Surah Annisa 4:24 menyatakan bahwa : "Maka isteri-isteri kamu yang kamu nikmati (mut'ah) di atas mereka, berikanlah kepada mereka maharnya sebagai suatu kewajiban."<sup>52</sup>

Berdasarkan pemikiran sebagaimana dikemukakan di atas, maka sampai sekarang masih ada orang yang menghalalkan nikah mut'ah. Mereka berasal dari kelompok Syi'ah.

## **2.6. Peranan Serta Upaya Aparat Dan Wakil Rakyat Dalam Hal Meniadakan Kawin Kontrak**

Kawin kontrak, pernikahan dengan batas waktu tertentu, yang dilakoni oleh sebagian masyarakat adalah bentuk penyimpangan terhadap prinsip-prinsip Islam.

"Kawin kontrak itu hubungan pernikahan yang disepakati berlangsung dalam batas waktu tertentu. Kalau konteksnya hanya untuk pemenuhan kebutuhan biologis dan berakhir dalam waktu yang telah disepakati, maka hal ini tidak dibolehkan dalam ajaran Islam," kata Ustad S. Mudzakir Assagaf kepada ANTARA. Menurutnya, hubungan antara laki-laki dan perempuan yang dibangun melalui pernikahan substansinya bukan sekadar pemenuhan kebutuhan biologis semata, melainkan juga untuk membangun struktur sosial yang baik, melahirkan generasi penerus yang berakhlak dan berkualitas serta hubungan suami istri yang membawa ketenangan.<sup>53</sup>

<sup>52</sup> Shaik Al Bakri, op.cit.

<sup>53</sup> Mudzakir Assagaf, " *Perlu proses sitemis bagi pelaku kawin kontrak,*" Antara (Januari 2010), hlm.89.

"Intinya, ada konteks yang lebih besar daripada sekedar perkawinan untuk memuaskan kebutuhan biologis, sehingga dalam konteks ini kawin kontrak dianggap sebagai suatu penyimpangan terhadap ajaran Islam," katanya. Secara pribadi ia menilai seharusnya perilaku seperti itu ditinggalkan, karena kalau tetap dilakoni maka beda kawin kontrak dengan berzina sangat tipis dan tidak ada substansi apa-apa selain pemenuhan kebutuhan biologis semata, kendati kawin kontrak dilegitimasi dengan proses tertentu sehingga dianggap legal, katanya. Masih menurut Mudzakir Assagaf, Beliau berharap pemerintah membuat regulasi yang bisa meminimalisir perilaku-perilaku tersebut sehingga tidak mengganggu tatanan kehidupan sosial budaya yang lebih baik di Indonesia. "Harus ada sebuah proses sistemis untuk membina moral pelaku kawin kontrak. Kalau perlu dibuatkan aturan atau perda yang dapat meminimalisir munculnya perilaku menyimpang seperti itu," katanya

Terhadap Undang-undang Perkawinan Nomor 1/1974 berikut Peraturan Pemerintahnya Nomor 9/1975 dipandang kurang memadai dan menunjukkan bahwa memang semua merasakan perlunya penyempurnaan di sana sini khususnya mengenai kepastian hukum bagi kawin kontrak. Dikarenakan semakin maraknya dan terkesan "legal" untuk melakukan kawin kontrak, yang bisa semakin memicu adanya penambahan penduduk dari anak-anak yang dilahirkan akibat kawin kontrak menjadi anak-anak yang minim kesejahteraan nya sehingga dapat menjadi pencetus sebagai anak-anak jalanan kelak. Sehingga terkadang adanya pemalsuan surat nikah yang dibuat oleh oknum tertentu, demi keinginan dari pihak pasangan kawin kontrak ini. Sudah pasti kekuatan hukumnya tidak ada .Terlihat asli padahal palsu.<sup>54</sup>

Sepanjang perjalanan sejarah perumusan Undang-undang Perkawinan di Indonesia selalu melibatkan tiga kepentingan/pihak, yaitu kepentingan agama, negara dan perempuan. Tarik menarik kepentingan antara tiga pihak ini sangat mewarnai perumusan Undang-undang

---

<sup>54</sup> Wawancara dengan Bapak Ahmad Rivai, staff KUA Bogor Timur. Tanggal 2 Maret 2010

Perkawinan ini, sehingga aturan perundang-undangan yang dirumuskan berupaya untuk mengakomodir berbagai kepentingan ini, walaupun tidak bisa memuaskan semua pihak.

Karena kekurangmemadainya peraturan perundangan perkawinan yang ada ini maka akan dilengkapi dengan akan munculnya Undang-undang Hukum Materil Peradilan Agama bidang Perkawinan (UUHMPA). Yang saat ini masih berbentuk rancangan undang-undang(RUUHMPA), dalam RUU tersebut tegas-tegas dibahas mengenai pelarangan kawin kontrak serta sanksi bagi pelakunya. Mulai Pasal 143 sampai dengan Pasal 148. Baik sanksi berupa denda maupun sanksi pidana. Apakah denda ini efektif ? Hal inilah yang masih harus dikaji di Komisi VIII DPR.

Namun kondisi saat ini tengah terjadi polemik, yaitu keberadaan dari RUU HMPA itu sendiri yang tidak jelas ada dimana, dan sangat disayangkan pemerintah pun seakan “bermain pingpong” mengenai keberadaan RUU tersebut.

Makin ramai dipergunjingkan, makin misterius pula keberadaannya. Para pejabat terkait pun tidak kompak dan saling membantah. Begitulah nasib RUU Hukum Materil Peradilan Agama Bidang Perkawinan (HMPA). Menteri Agama (Menag) Suryadharma Ali, dalam jumpa pers di Kementerian Agama, Jumat (19/2/2010) memberi pernyataan mengagetkan. Suryadharma meminta kontroversi RUU tersebut dihentikan karena RUU tersebut tidak ada.

"Sudahlah, tidak usah diperdebatkan karena barangnya saja nggak ada," ujar Suryadharma. Pernyataan ini jelas bertentangan dengan pernyataan Suryadharma sebelumnya.

Berikut kronologi 'kemisteriusan' RUU HMPA dari awal muncul ke permukaan sampai drafnya kemudian dinyatakan tidak ada oleh Menag :<sup>55</sup>

27 Februari 2009

Direktur Bimas Islam Depag Nasaruddin Umar menyatakan Depag masih menunggu jawaban Presiden SBY atas diajukannya RUU Peradilan Agama Tentang Perkawinan yang membahas nikah siri, poligami dan kawin kontrak. RUU itu, kata Nasrudin, sudah diajukan setahun yang lalu. Ia berharap RUU itu bisa segera dilimpahkan ke DPR.

11 Februari 2010

Pusat Hukum Islam dan Masyarakat Madani (PPHI2M) UIN Syarif Hidayatullah diberitakan akan menggelar seminar mengenai RUU HMPA tersebut. Saat itu, Ketua Panitia Seminar Abdul Gani Abdullah, mengatakan, RUU tersebut akan menjadi pelengkap UU No 1/1974 Tentang Perkawinan. Seminar itu digelar tidak lain dan tidak bukan untuk menyikapi naskah RUU yang telah masuk Program Legislasi Nasional (Prolegas). Itu berarti, RUU yang disusun oleh Kementerian Agama (Kemenag) tersebut sudah diserahkan dan siap digodok oleh DPR.

16 Februari 2010

Suryadharma membenarkan bahwa RUU itu telah masuk Prolegnas. Ia menambahkan hukuman bagi para pelaku nikah siri seperti yang tertuang

---

<sup>55</sup> Irma, "Liku-liku draft RUU nikah siri hingga jadi misteri," <http://www.detiknews.com>, diunduh 19 Februari 2010.

dalam RUU tersebut belum definitif. Mungkin saja hukuman itu nantinya dalam bentuk administratif. Ia juga menandakan bagi yang telah menikah siri, sejak RUU tersebut diundangkan nantinya, tinggal mencatatkan saja. Pada hari yang sama, Nazarudin kembali menegaskan, RUU tersebut yang mengatur pencatatan pernikahan secara resmi sudah setahun berada di Setneg. Ia menganggap wajar proses di setneg berlangsung cukup lama.

Rabu 17 Februari 2010

Bila telah masuk Prolegnas, itu berarti draf RUU telah diserahkan ke DPR dan siap digodok oleh anggota dewan. Sebelum ke DPR, RUU tersebut sesuai prosedur harus diserahkan kepada Sekretariat Negara oleh Kemenag. Namun pengakuan berbeda datang dari Mensesneg Sudi Silalahi. Draft RUU itu belum pernah diterimanya.

Kamis 18 Februari 2010

Suryadharma menarik kembali ucapannya. Ia mengatakan RUU tersebut masih berupa draf dan belum sampai di DPR. "Belum, kan masih draf, bagaimana bisa masuk prolegnas? Wong presiden saja belum menyerahkan ke DPR," kata dia di Istana Negara.

Pada kesempatan yang sama, Sudi kembali menyatakan RUU itu belum diterimanya. Suryadharma juga heran mengapa draf RUU Nikah Siri itu bisa bocor ke publik sehingga menimbulkan kontroversi di masyarakat.

Jumat 19 Februari 2010

Suryadharma mengundang wartawan untuk menjelaskan duduk perkara keberadaan RUU tersebut. Pertama, ia meminta polemik mengenai RUU itu dihentikan. Kedua, draf RUU tersebut memang tidak ada wujudnya.

Suryadharma juga menyatakan belum pernah menandatangani surat pengantar penyerahan RUU itu kepada presiden. Mungkin saja ada pembicaraan tentang RUU itu pada menag era sebelumnya, tapi dia mengaku tidak tahu.

Terkait dengan draf RUU yang sejak pekan ini beredar di kalangan wartawan, Suryadharma bahkan menuduhnya sebagai draf ilegal. "Lebih tepatnya itu draft ilegal," terangnya.

Terkait pernyataan Menag bahwa tidak ada draf RUU Nikah Siri (termasuk kawin kontrak), Nasarudin Umar menyatakan akan mengecek draf itu ke Biro Hukum Kemenag.

Selain dari sisi hukumnya yang berbentuk perundangan yang saat ini tengah diperjuangkan maka aparat polisi dan pemerintah (gabungan Polsek Cisarua dengan Imigrasi serta Pemda Kabupaten Bogor) telah berulang kali mengadakan 'operasi mendadak' (sidak), dan telah pula menangkap para pelakunya. Namun karena tidak cukup bukti kelanjutan dari penangkapan itu pun akhirnya dilepas kembali setelah sebelumnya diberikan arahan-arahan atau penyuluhan mengenai pelarangan perkawinan dengan cara kawin kontrak seperti demikian.<sup>56</sup>

---

<sup>56</sup> Adrian Arya Kusumah, "Eksplorasi seks terhadap wanita dan anak harus dicegah," <http://www.detiknews.com>, diunduh 20 februari 2010 .

Kawin kontrak turis asal Timur Tengah dengan wanita lokal di kawasan Puncak Bogor mendapat perhatian dari Perserikatan Bangsa -Bangsa. Bahkan sampai mengutus United Nation High Commissioner for Refugees (UNHCR), untuk meneliti kawin kontrak tersebut. Bersama Pemda Kabupaten Bogor, badan PBB tersebut mendata pendatang yang datang ke kawasan Puncak. salah satu tujuannya adalah untuk menghilangkan kesan atau imej bahwa di Puncak diperbolehkan kawin kontrak.<sup>57</sup>

Pendataan memang tidak hanya dilakukan terhadap wisatawan asal Timur Tengah, tapi juga wisatawan dari negara lainnya. Kasi Binmas Pol PP Kabupaten Bogor, Subadri Evendi mengatakan, dalam pendataan ini pihaknya bekerja sama dengan Kantor Imigrasi Bogor."Kami butuh pendampingan dari pihak Imigrasi Bogor, agar tidak salah dalam pendataan turis ini nanti," kata Subadri yang ikut dalam rombongan UNHCR tersebut.<sup>58</sup>

Pantauan di seputar Sampay serta Hotel Jayakarta, nampak turis Timur Tengah hilir-mudik dalam jumlah banyak. Pelancong bertampang ras kaukasoid itu menurut keterangan seorang warga, akan berada di Puncak hingga Agustus mendatang. Camat Cisarua, Tutang Badrukamal melalui Sekcam Cisarua, Taufik Imam Santoso mengatakan, pendataan turis, untuk mengubah image kawasan berhawa sejuk ini yang sudah terlanjur di cap sebagai wilayah basisnya kawin kontrak.

---

<sup>57</sup> Ibid.

<sup>58</sup> Ibid.

Pendataan intensif, diakui Taufik, akan mulai awal Juni hingga September mendatang. Pihak kecamatan, diakui Taufik, akan menindak pelaku kawin kontrak.

"Bila ada jajaran kami terlibat kawin kontrak, akan kami tindak . Kami bersama warga sudah sepakat, agar wilayah Cisarua bebas dari kawin kontrak. Jika ada, kami tidak main-main untuk bertindak," tegasnya sambil menambahkan, keterlibatan UNHCR, untuk meyakinkan bagi dunia, bahwa paradigma kawin kontrak di Cisarua, benar-benar dilarang.<sup>59</sup>

Dalam hal ini selain memang bentuk perkawinan kontrak tersebut dilarang secara syariah islamnya juga perlindungan terhadap istri serta anaknya kelak tidak ada.

Peranan hukum disini masih terasa sangat lemah dalam melakukan kontrol sosial yang ada kaitannya dengan apa yang dipermasalahkan di dalam ilmu hukum sebagai ilmu normatif yakni tentang efektifitas hukumnya. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi efektifitas sanksi negatif tersebut yaitu:<sup>60</sup>

1. Hukumnya, apakah hukum tersebut masih memadai;
2. Penegak hukumnya, apakah mereka telah menjalankan tugas dan kewajibannya secara konsekuen menurut ketentuan yang berlaku atau tidak;
3. Fasilitas, yakni sarana pelaksanaan sanksi negatif itu sudah memadai apa tidak?;
4. Kepatuhan warga masyarakat, juga akan turut menentukan efektifitas sanksi negatif dalam hal pelaksanaan sistem pemasyarakatan yang sedang berlaku;

---

<sup>59</sup> Ibid.

<sup>60</sup> R.Otje Salman, *Sosiologi Hukum Suatu Pengantar*, (Bandung: Armico.1984), hlm.53.

5. Kebudayaan akan turut pula menentukan efektifitas sanksi negatif ini, yakni dalam hal *Zakelijkheid* dan kemanusiaan yang dicerminkan dalam pandangan hidup masyarakat Indonesia, yakni Pancasila.

## **2.7. Peran Notaris Dari Segi Yuridis Dalam Kaitannya dengan Akibat Hukum Bagi Isteri Dan Anak Hasil Kawin Kontrak**

Notaris di Indonesia adalah pejabat umum yang diberi kewenangan oleh Negara untuk membuat akta otentik, legalisasi (menandatangani di hadapan notaris) dan *warmerking* (pendaftaran).

Kewenangan notaris dalam menjalankan jabatannya dapat dibagi dalam 2 (dua) bagian yang mendasar yaitu:

1. Pelayanan Negara kepada masyarakat umum dalam sidang hukum publik
2. Pelayanan negara kepada masyarakat umum dalam bidang hukum perdata.

Akta Notaris mempunyai kekuatan pembuktian karena sifatnya otentik dan akta notaris dapat diterima dalam pengadilan sebagai bukti yang mutlak mengenai isinya walaupun dapat dilakukan penyangkalan dengan bukti sebaliknya oleh saksi-saksi yang dapat membuktikan bahwa apa yang diterangkan oleh notaris dalam aktanya itu tidak benar.

Akta otentik menurut Pasal 1868 KUHPerduta :<sup>61</sup>

“Suatu akta yang dibentuk dan ditentukan oleh Undang-Undang, dibuat oleh atau dihadapan pegawai –pegawai umum yang berkuasa untuk itu ditempat dimana akta dibuat.”


---

<sup>61</sup>*Kitab Undang-undang Hukum Perdata (Burgelijk Wetboek)*, diterjemahkan oleh R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, cet. 33, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2003), ps.1868.

Pasal 1 Undang-Undang nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (selanjutnya disebut UUJN), mengatur mengenai kewenangan Notaris yaitu dalam hal membuat akta otentik serta kewenangan lain yang diatur dalam UUJN. Keberadaan Notaris dibutuhkan karena masyarakat membutuhkan seorang figure yang keterangannya dapat diandalkan dipercaya yang tandatangannya serta segelnya memberi jaminan dan bukti kuat, fungsi dan tugas notaris pada prinsipnya didasarkan pada pasal 1 UUJN yaitu untuk membuat akta otentik, mengenai semua perbuatan, perjanjian dan penetapan yang diharuskan oleh suatu peraturan umum atau oleh yang berkepentingan dikehendaki untuk dinyatakan dalam suatu akta otentik.

Jadi dalam hal ini dapatlah kiranya segala akibat negative yang mungkin saja dapat terjadi pada pasangan yang menikah mut'ah (kawin kontrak) juga siri tersebut dapat diminimalisir utamanya bagi kepentingan pihak isteri dan anak (jika ada lahir anak dari hasil perkawinan macam itu. Misalnya dengan dibuatkan semacam akta hibah dari si suami kontrak atau siri tersebut pada istri kontrak atau istri siri nya tersebut. Terhadap sejumlah harta tertentu, bagi kebutuhan hidupnya kelak andai saja terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, terlebih jika ada anak. Akta hibah yang dibuat tersebut menjadi dasar yang otentik bagi si isteri guna memiliki harta milik suaminya karena jika melalui jalan pewarisan sebagaimana layaknya suami isteri yang perkawinannya dicatatkan di Negara, hal itu tidaklah mungkin. Karena nikah mut'ah atau siri tersebut tidak mempunyai bukti apapun secara tertulis. Namun janganlah hal ini

dipandang sebagai statement atau sikap mendukung dari kelompok profesi notaris terhadap adanya pernikahan mut'ah tersebut.



## **BAB 3**

### **PENUTUP**

#### **3.1.Simpulan**

Berdasarkan analisis data yang telah dilakukan, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Konsep kawin kontrak tidak dikenal dalam Undang-undang Perkawinan Nomor 1/1974. Hal ini tersirat dari isi pasal-pasal yang tertuang di dalamnya, sehingga dapat disimpulkan pada semua aspek yang ditentukan dalam UU No. 1 Th. 1974 kawin kontrak tidak dikenal. Dalam kawin kontrak sifat perkawinannya yang hanya sementara, membuat tidak sejalan tujuan dari sebuah perkawinan menurut Undang-undang perkawinan, selain itu tidak dicatatkannya perkawinan yang dilakukan dengan sistem yang ada pada kawin kontrak juga tidak sesuai dengan yang ada pada Undang-Undang Perkawinan dimana pada Undang-undang perkawinan, perkawinan itu dicatatkan agar mempunyai kekuatan hukum. Selain itu tidak adanya hak isteri untuk mendapatkan nafkah dari suami, tidak adanya hak mewaris dari isteri kontrak terhadap suami kontrak, status anak yang tidak sah, tidak adanya kewajiban bagi suami kontrak untuk menafkahi anak yang dilahirkan dari kawin kontrak, serta cara berakhir kawin kontrak yang tidak melalui sidang pengadilan, sehingga

semua aspek itu tidak sesuai dengan pasal-pasal yang tercantum dalam Undang-undang Perkawinan. Dampak negatif dari fenomena kawin kontrak ini yaitu adanya lokalisasi terselubung, disamping adanya peningkatan jumlah penduduk yang kurang terkontrol dengan baik akibat dari lahirnya anak-anak hasil kawin kontrak tersebut, sebab perkawinannya tidak dicatatkan.

2. Pandangan Majelis Ulama Indonesia (MUI) terhadap kawin kontrak ini adalah ilegal dan untuk itu MUI telah mengeluarkan fatwa yang menyatakan bahwa kawin kontrak itu haram hukumnya dalam Islam. Dan MUI pun melalui websitenya sering berbagi pengetahuan seluas-luasnya dengan masyarakat umum tentang haramnya nikah mut'ah. Juga melalui koordinasi dengan aparat setempat dalam melakukan peninjauan dan penyuluhan-penyuluhan ke daerah-daerah tertentu yang disinyalir banyak pasangan yang melakukan kawin kontrak.

3. Akibat hukum kawin kontrak terhadap kedudukan isteri adalah bahwa isteri harus menjalankan semua kewajiban sebagai isteri pada umumnya. Kedudukan isteri yang tidak mempunyai surat nikah menyebabkan isteri tidak mempunyai kekuatan hukum apapun untuk menuntut pemenuhan kewajiban dari suami kontraknya, untuk melindungi dirinya

sendiri juga anaknya baik nafkah lahir maupun nafkah batin. Terlihat dengan jelas perlindungan hukum bagi kaum perempuan masih sangat lemah.

Di lain pihak akibat hukum kawin kontrak terhadap kedudukan anak adalah bahwa status anak yang dilahirkan dianggap sebagai anak tidak sah. Konsekuensinya, anak hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibu. Selain itu sebagai anak tidak sah maka terjadi ketidakjelasan status si anak di muka hukum yang mengakibatkan hubungan antara ayah dan anak tidak kuat, sehingga ayah dapat menyangkal bahwa anak tersebut adalah anak kandungnya. Konsekuensi lainnya adalah bahwa anak tidak berhak atas biaya kehidupan dan pendidikan, nafkah dan warisan dari ayahnya. Juga berdampak pada tertib administrasi kependudukan di suatu negara, dalam kaitannya dengan populasi kependudukan, dan identitas diri.

Akibat hukum kawin kontrak terhadap harta perkawinan setelah berakhirnya kawin kontrak adalah tidak ada pembagian harta walaupun dalam setiap perkawinan itu jelas-jelas dihasilkan harta bersama atau harta gono-gini. Selain itu tidak ada hak mewaris dari isteri kontrak terhadap suami kontraknya. Adanya kenyataan yang demikian sama sekali tidak dapat diprotes oleh pihak isteri atau diajukan ke depan Pengadilan. Hal ini dikarenakan status perkawinan yang

mereka lakukan tidak diakui dalam sistem hukum Indonesia karena tidak dicatatkan. Padahal sudah sejak awal isteri kontrak juga menyadari konsekuensi dari perkawinan kontrak yang mereka lakukan akan membuat mereka tidak memiliki hak sebagaimana perkawinan pada umumnya.

### 3.2.Saran


Berdasarkan kesimpulan yang diperoleh dalam penelitian ini, diberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Peningkatan fungsi dan peran serta kepedulian dari LSM-LSM yang ada dalam hal memberikan penyuluhan pada masyarakat, utamanya di daerah-daerah yang disinyalir marak terjadi kawin kontrak, penyuluhan itu berisikan mengenai pengertian dan makna kesakralan sebuah lembaga perkawinan sebagaimana tertuang pada Pasal 1 Undang-undang Perkawinan, bahwa perkawinan itu merupakan ikatan lahir dan batin untuk jangka waktu yang kekal. Nilai luhur itulah yang harus dimiliki oleh setiap pasangan yang akan melakukan perkawinan. Karena sebagai manusia ciptaan Allah SWT yang berakal, berbudi dan beriman, manusia hendaknya melakukan sesuatu yang lebih besar manfaatnya dari pada mudharatnya.

Selain itu juga diberikan pemahaman akan pentingnya status si anak kelak, akibat ketiadaan identitas, atau pun ada identitas tapi tidak lazim seperti yang dimiliki anak-anak lain

pada umumnya maka hal tersebut akan berdampak pada psikologi perkembangan si anak kelak.

2. Perlindungan hukum terhadap kaum perempuan dan anak hasil kawin kontrak terlihat masih sangat lemah, untuk itu RUU mengenai Hukum Materil Peradilan Agama (HMPA), sebagai penguat dari Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang saat ini masih dibahas di komisi VIII DPR, kiranya menjadi “PR” utama yang sesegera mungkin harus diwujudkan menjadi sebuah Undang-undang.



## DAFTAR PUSTAKA

### A.BUKU-BUKU

Ali, Mohammad Daud. Hukum Islam : Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2001.

Basyir, Ahmad Azhar. Hukum Perkawinan Menurut Agama Islam. Yogyakarta: BPFH UII, 1987.

Darmabrata, Wahyono dan Surini Ahlan Sjarif. Hukum Perkawinan Dan Keluarga di Indonesia. Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2004.

Darmabrata, Wahyono. Tinjauan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974. Jakarta: Rizkita, 2008.

\_\_\_\_\_. Perkawinan Perdata. Syarat Sahnya Perkawinan, Hak dan Kewajiban Suami Isteri, Harta Benda Perkawinan. Jakarta: Rizkita 2009.

Hadikusuma, Hilman. Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat dan Hukum Agama. Bandung: Mandar Maju, 1990.

Halim, Abdul. Peradilan Agama dalam Politik Hukum Indonesia. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2000.

Husni, Muhammad. Ed. Hukum Islam di Indonesia. Perkembangan dan Pertumbuhan. Bandung: Rosda Karya, 1991.

Suryadilaga, M. Alfatih. Kitab Al-Kafi al-Kulaini. Yogyakarta: Teras, 2003.

Muhyidin, Muhammad. Misteri Sholat Tahajjud. Cet. Xxiv. Jogjakarta: Diva Press, 2009.

Prakoso, Djoko dan I Ketut Murtika. Asas-asas Hukum Peerkawinan di Indonesia. Jakarta:Bina Aksara, 1987.

Rasjidi, Lili. Hukum Perkawinan Indonesia dan Malaysia. Jakarta: Bulan Bintang, 1993.

Salman, Otje. Sosiologi Hukum Suatu Pengantar. Bandung:Armico,1984

Syarifuddin, Amir. *Pembaharuan Pemikiran Hukum Islam*. Padang : Angkasa Raya, 1993.

Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001.

Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 1982.

\_\_\_\_\_. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 1986.

Subekti. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta: PT. Intermedia, 1994.

Suryaman, Tjun. Ed. *Hukum Islam di Indonesia : Pemikiran dan Praktek*. Bandung: Rosda Karya, 1991.

## **B. PERUNDANG-UNDANGAN**

*Kitab Undang-undang Hukum Perdata (Burgelijk Wetboek)*. Diterjemahkan oleh R. Subekti dan R. Tjitrosudibio. (Jakarta: Pradnya Paramita, 2003).

Indonesia. *Undang-Undang Perkawinan*, UU No.1 tahun 1974. LN No.1974 Tahun 1974 No.1

Indonesia. *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*

Indonesia. *Undang-Undang Jabatan Notaris*, UU No.30 tahun 2004 LN No.117

## **C. MAKALAH**

Rais, Isnawati." *Perjalanan Perumusan Kebijakan Hukum Keluarga di Indonesia Perspektif Teologi.*" Makalah disampaikan pada acara Konsultasi Nasional Hukum Keluarga Islam, Jakarta, 3-4 Februari 2009.

## **D. SURAT KABAR & MAJALAH**

Majelis Ulama Indonesia. *Hukum Kawin Kontrak menurut MUI*. Republika(11 Maret 2009), hlm8

Assagaf, Muzakir."Perlu Proses sistemis bagi pelaku kawin kontrak. Antara (Januari 2010)

#### **E. WEBSITE**

An Nawawi Al Imam." *Tentang nikah mut'ah.*"

<http://whatismutah.blogspot.com>. Diunduh 6 Oktober 2009

Devita. " *Nikah Mut'ah.*"<http://www.macromedia.com>. Diunduh 17 Januari 2009

Devita." *Sakralnya Perkawinan.*" <http://www.w3.org>. Diunduh 10 Oktober 2009

Habib." *Nikah Mut'ah.*"<http://www.myquran.org>. Diunduh 17 Januari 2009

Irma." *Kawin kontrak.*" <http://www.geocities.com>. Diunduh 17 Januari 2009

Kusumah Adrian Arya." *Eksplorasi seks pada wanita dan anak harus dicegah.*" [www.detiknews.com](http://www.detiknews.com). Diunduh 20 Februari 2010

Ratna Batara Murti." *Perlindungan bagi wanita.*"<http://www.lbh-apik.or.id>.

Diunduh 20 Maret 2010

Rubiyanto Giwo . " *Perlindungan bagi perempuan dan anak.*"

[www.detiknews.com](http://www.detiknews.com). Diunduh 7 Maret 2009.

Syaikh Al Bakri." *I anah At Thalibin.*" <http://bangapry.wordpress.com>.  
Oktober2009